

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENINGKATAN PERAN PERBANKAN DALAM MENDORONG
PERCEPATAN PENERAPAN *GREEN ECONOMY*
GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL**

Oleh

Edi Broto Suwarno, S.H., L.LM

(No. Peserta : 023)

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2023**



**PENINGKATAN PERAN PERBANKAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN PENERAPAN GREEN ECONOMY
GUNAA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL**

Edi Broto Suwarno, S.H., L.LM



**PENINGKATAN PERAN PERBANKAN DALAM MENDORONG
PERCEPATAN PENERAPAN *GREEN ECONOMY* GUNA
MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:

EDI BROTO SUWARNO, S.H., L.LM
NIP. 00073

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Peningkatan Peran Perbankan Dalam Mendorong Percepatan Penerapan Green Economy Guna Memperkuat Ketahanan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan atas Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap Peserta PPRA LXV Tahun 2023 Lemhannas RI kepada para peserta PPRA untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXV di Lemhannas RI Tahun 2023.

Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap Bapak Brigjen TNI Mohamad Rohadi, S.Sos dan Tim Penguji Taskap, istri dan anak-anak serta semua pihak yang telah mendukung, membantu serta membimbing dalam penyusunan Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan Taskap ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Broto Suwarno, S.H., L.LM
Pangkat : -
Jabatan : Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi
dan Pasar Modal Regional
Instansi : Otoritas Jasa Keuangan RI
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 23 Agustus 2023
Penulis Taskap,

Materai

Edi Broto Suwarno, S.H., L.LM.
Nomor Peserta: 023

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	8
5. Metode dan Pendekatan	9
6. Pengertian	10
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	11
7. Umum	11
8. Peraturan Perundang-undangan	12
9. Data dan Fakta	19
10. Kerangka Teoretis	21
11. Lingkungan Strategis	26
BAB III PEMBAHASAN	33
12. Umum	33
13. Tantangan Peningkatan Peran Perbankan Dalam Mendorong Percepatan Penerapan Ekonomi Hijau	37
14. Peran Perbankan Dalam Mendorong Pelaku Usaha Guna Mendukung Percepatan Penerapan <i>Green Economy</i>	47
15. Strategi Meningkatkan Peran Perbankan Dalam Mendorong Percepatan Penerapan <i>Green Economy</i> Guna Memperkuat Ketahanan Nasional	54

BAB IV PENUTUP	72
-----------------------------	-----------

16. Simpulan.....	72
-------------------	----

17. Rekomendasi.....	73
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN:

1. Alur Pikir
2. Daftar Tabel
3. Daftar Gambar/Peta
4. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerapan *green economy* tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam, tetapi juga berdampak positif terhadap ketahanan ekonomi nasional, khususnya dalam rangka pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Istilah *green economy* pertama kali diperkenalkan dalam laporan kajian pada tahun 1989 untuk Pemerintah Inggris oleh sekelompok ekonom lingkungan terkemuka yang berjudul "*Blueprint for a Green Economy*" (Pearce, Markandya dan Barbier, 1989)¹. Laporan tersebut dibuat guna memberikan saran kepada Pemerintah Inggris dan mengkaji apakah ada definisi yang dapat disepakati bersama atas istilah "*sustainable development*" atau "pembangunan berkelanjutan" dan mengetahui dampak pembangunan berkelanjutan, mengukur kemajuan ekonomi, penilaian proyek, dan kebijakan yang diambil.

Selanjutnya, sejarah perkembangan ekonomi hijau di dunia dimulai pada akhir abad ke-20 ketika masyarakat mulai menyadari adanya masalah lingkungan dan dampak negatif yang dihasilkan oleh polusi dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Konsep ekonomi hijau mulai dikembangkan sebagai alternatif untuk meminimalkan dampak negatif ini dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu tonggak sejarah dalam pengembangan ekonomi hijau adalah Konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992. Konferensi ini menghasilkan dua dokumen penting, yaitu Agenda 21 dan Deklarasi Rio, yang menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan perlunya mengurangi emisi gas rumah kaca.

¹[https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446#:~:text=The%20term%20green%20economy%20was,Markandya%20and%20Barbier%2C%201989\)](https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446#:~:text=The%20term%20green%20economy%20was,Markandya%20and%20Barbier%2C%201989), diakses pada 08 Mei 2023 pukul 21:40), diakses pada 08 Mei 2023 pukul 21:40

Pada tahun 2002, Uni Eropa mengeluarkan Strategi Pembangunan Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya pengembangan ekonomi hijau sebagai salah satu prioritas utama. Pada tahun yang sama, OECD mengeluarkan laporan "*Towards Sustainable Development: Environmental Indicators*", yang mengusulkan sejumlah indikator lingkungan untuk mengukur kinerja ekonomi hijau.

Pada tahun 2012, Konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan di Rio de Janeiro menghasilkan kesepakatan baru, yaitu Rencana Aksi Rio+20. Rencana ini menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan menciptakan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama untuk mencapai tujuan ini.

Sejak saat itu, ekonomi hijau terus berkembang dan banyak negara dan organisasi internasional mengembangkan program dan kebijakan untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau. Beberapa contoh program ini termasuk program peningkatan efisiensi energi, program pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan program pengelolaan sampah yang lebih baik. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan di seluruh dunia, termasuk masalah teknologi yang belum matang, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan sumber daya, dan kurangnya dukungan politik dan keuangan untuk pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi hijau sebagai bentuk pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan seperti bank. Meskipun bank di Indonesia telah memperkenalkan beberapa produk dan layanan yang terkait dengan ekonomi hijau, namun peran bank dalam mendorong penerapan ekonomi hijau di Indonesia belum optimal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang ekonomi hijau di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Padahal, bank sebagai lembaga keuangan dapat berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang ekonomi hijau melalui program edukasi dan kampanye yang tepat sasaran. Bank juga

dapat memberikan insentif finansial bagi pelaku bisnis yang menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, masih terdapat hambatan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit untuk proyek-proyek yang berkontribusi pada penerapan ekonomi hijau. Proses pengajuan kredit yang rumit dan memakan waktu, serta persyaratan yang terlalu ketat dan sulit dipenuhi, seringkali membuat banyak pelaku bisnis terkendala dalam mendapatkan akses ke pembiayaan yang mereka butuhkan untuk memulai atau mengembangkan bisnis hijau mereka.

Tidak hanya itu, sejumlah bank di Indonesia masih memprioritaskan investasi pada sektor-sektor yang berdampak besar terhadap lingkungan, seperti sektor pertambangan dan penggalian yang menurut data OJK sampai Februari 2022 mencapai sebesar Rp158,13 triliun². Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya komitmen dan visi jangka panjang dari sektor perbankan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mendorong penerapan ekonomi hijau.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama antara bank, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong penerapan ekonomi hijau. Bank perlu melakukan langkah-langkah strategis, seperti menyediakan pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau untuk proyek-proyek hijau, mengintegrasikan praktik bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam operasi mereka sendiri, serta melakukan investasi pada sektor-sektor yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif dan fasilitas bagi bank dan pelaku bisnis yang menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi hijau. Selain itu, masyarakat juga harus diikutsertakan dalam upaya penerapan ekonomi hijau melalui program edukasi dan kampanye yang menjangkau masyarakat secara luas.

Bank memiliki peran penting dalam mendorong penerapan ekonomi hijau di Indonesia, namun peran mereka masih belum optimal. Oleh karena itu,

² <https://infobanknews.com/kredit-perbankan-rp158-triliun-mengalir-ke-sektor-tambang/> diakses pada 8 Mei 2023 pukul 22:01

diperlukan upaya bersama antara bank, pemerintah, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan dan kendala penerapan ekonomi hijau.

Peran perbankan penting dalam penerapan ekonomi hijau untuk memberikan dukungan keuangan bagi proyek-proyek lingkungan sebagai upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu contoh adalah pendanaan untuk proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air. Bank dapat memberikan pinjaman sebagai modal untuk perusahaan yang ingin membangun proyek-proyek ini. Dukungan ini membantu mempromosikan teknologi ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang menyebabkan polusi udara dan perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa target dalam penerapan ekonomi hijau sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam rangka mencapai target-target tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah, seperti pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi hijau, pemberian insentif finansial bagi pelaku bisnis yang menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan, dan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai target-target tersebut secara efektif. Pengembangan *green economy* secara baik dapat dijadikan produk unggulan dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Hal ini memang memungkinkan mengingat kondisi alam dan geografis Indonesia. Pengembangan *green economy* juga dapat berdampak positif bagi pemeliharaan lingkungan.

Selain itu, Bappenas juga telah menerbitkan *Green Economy Index*³ sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang serta mengakselerasi pelaksanaan program Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Ketahanan Iklim yang telah terintegrasi dalam RPJMN 2020-2024, sebagai kerangka utama dalam proses transformasi menuju ekonomi hijau.

³ <https://lcdi-indonesia.id/2022/08/25/bappenas-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mendukung-transformasi-ekonomi-indonesia/> diakses pada 15 Februari 2023 pukul 14:01

Beberapa langkah dan kebijakan strategis telah ditempuh pemerintah guna mengatasi dampak perubahan iklim perlu didukung oleh pelaku bisnis. Selaras dengan kebijakan yang dirancang dan direncanakan oleh pemerintah dalam upaya mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau, yang tidak kalah penting perannya ada dunia usaha atau pelaku bisnis yang menjadi barisan terdepan untuk dapat mensukseskan kebijakan dan rencana pemerintah terkait implementasi ekonomi hijau tersebut.

Salah satu pelaku bisnis yang dinilai memiliki peran yang cukup strategis adalah perbankan, yang menjadi salah satu sumber pendanaan utama dalam pembiayaan pengembangan usaha dari perusahaan atau jenis usaha lainnya. Selain itu, bank juga dapat memberikan insentif keuangan kepada perusahaan yang menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan. Misalnya, bank dapat menawarkan suku bunga yang lebih rendah untuk perusahaan yang telah mengurangi emisi gas rumah kaca atau menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk memperhatikan dampak lingkungan dan meningkatkan kinerja sosial mereka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa dalam konteks perubahan pola kegiatan keuangan konvensional menjadi keuangan berkelanjutan, sektor jasa keuangan memainkan peran penting. OJK telah meluncurkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan tahap kedua untuk mempercepat penerapan prinsip keuangan yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola di Indonesia⁴.

Sektor Perbankan sebagai penghimpun yang sekaligus penyalur dana masyarakat, memiliki peranan penting untuk *green financing* atas pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Namun, status *green financing* dalam tatanan hukum di Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum bagi sektor perbankan untuk mengoptimalkan *green financing* dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukannya⁵.

⁴ <https://finansial.bisnis.com/read/20211216/90/1478001/ekonomi-hijau-sektor-perbankan-punya-peran-penting>, diakses pada 15 Februari 2023 pukul 14:23

⁵ <https://kliklegal.com/upaya-optimalisasi-green-financing-dalam-kebijakan-kredit-perbankan-di-indonesia/>, diakses pada 6 Maret 2023 pukul 23:33

Peran bank dalam ekonomi hijau juga termasuk memberikan pengembangan dan pembangunan kapasitas dalam hal pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Bank dapat memperluas pandangan mereka dari hanya mempertimbangkan risiko finansial dan risiko kredit, ke dalam risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan portofolio mereka. Dengan memperluas pengertian ini, bank dapat memperkuat kemampuan mereka untuk memitigasi risiko sosial dan lingkungan yang terkait dengan portofolio investasi mereka.

Menurut OJK, sektor perbankan semakin aktif mengembangkan inisiatif keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) secara masif. Berdasarkan data bulan September 2021, penyaluran kredit hijau (*green banking loans*) dan penerbitan surat utang berkelanjutan (*green bond*) oleh perbankan telah mencapai Rp881,9 triliun. Penyaluran kredit hijau tersebut dilakukan melalui 13 bank umum, dimana 8 bank umum diantaranya merupakan peserta *pilot project* kredit sektor hijau⁶. Jumlah bank umum yang telah menyalurkan kredit hijau tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah bank umum pada tahun 2021 yang menurut data BPS jumlahnya mencapai 107 bank⁷. Dari data diatas dapat dilihat bahwa peran perbankan dalam mendorong akselerasi penerapan ekonomi hijau yang telah disusun dan direncanakan dalam peta jalan *green economy* dan *green growth* di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi.

Peran bank dalam pembiayaan ekonomi hijau di Indonesia sangat penting untuk mendorong transisi ke model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, disamping bentuk pembiayaan yang lain yaitu melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan penerbitan surat utang berwawasan lingkungan (*green bond*). Dalam konteks ini, bank memiliki potensi yang besar untuk memainkan peran sebagai penyedia dana, penasihat, dan fasilitator bagi proyek-proyek yang berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

⁶ Yuliawati, sumber: <https://katadata.co.id/yuliawati/ekonomi-hijau/61554921a4233/ojk-catat-realisisasi-kredit-hijau-oleh-perbankan-capai-rp-882-triliun> diakses pada 6 Maret 2023 pukul 23:50

⁷ <https://www.bps.go.id/indicator/13/937/1/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html> diakses pada 6 Maret 2023 pukul 23:56.

Oleh karena itu, judul penelitian ini dirumuskan spesifik yaitu:
"Peningkatan Peran Perbankan Dalam Mendorong Percepatan Penerapan *Green Economy* Guna Memperkuat Ketahanan Nasional."

2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini adalah: Bagaimana meningkatkan peran Bank dalam mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) guna memperkuat ketahanan nasional?

Dari Rumusan Masalah diatas, dirumuskan beberapa pertanyaan kajian, yang merupakan pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus utama dalam pembahasan tulisan ini, sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi tantangan peningkatan peran perbankan dalam mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*)?
- b. Bagaimana peran perbankan dalam mendorong pelaku usaha guna mendukung percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*)?
- c. Bagaimana strategi meningkatkan peran perbankan dalam mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) guna memperkuat ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Penulisan Taskap ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran, bagaimana mengoptimalkan peningkatan peran perbankan dalam mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) guna memperkuat ketahanan nasional.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Taskap ini, adalah untuk menyampaikan gagasan strategi dan upaya peningkatan peran perbankan dalam mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 dan Roadmap Ekonomi Hijau Indonesia guna memperkuat ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup penulisan Taskap ini dibatasi pada pembahasan tentang bagaimana meningkatkan peran sektor perbankan, khususnya Bank Umum yang merupakan Emiten⁸ dalam mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) di Indonesia sebagaimana diatur dalam POJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

Sedangkan ruang lingkup ekonomi hijau (*green economy*) adalah sebagaimana dimaksud dalam Agenda Pembangunan ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024)⁹, dokumen Index Ekonomi Hijau (*Green Economy Index*)¹⁰ dan Peta Jalan Ekonomi Hijau Indonesia (Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera, Sebuah Peta Jalan untuk Kebijakan, Perencanaan dan Investasi) yang diterbitkan oleh Bappenas pada tahun 2022.¹¹

- b. **Sistematika.** Sistematika penulisan Taskap ini akan disusun dengan tata urut sebagai berikut:
- 1) **BAB I Pendahuluan.** Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.
 - 2) **BAB II Landasan Pemikiran.** Bab ini menguraikan tentang peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis yang akan digunakan sebagai landasan dalam merumuskan pemecahan

⁸ Pihak yang melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 6.

⁹ Berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

¹⁰ Dokumen *Green-Economy-Index-A-Step-Forward-to-Measure-the-Progress-of-Low-Carbon-and-Green-Economy-in-Indonesia*, diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) bekerja sama dengan UKAid

¹¹ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/20160510161722.GGGI_Roadmap_Synthesis_Ind_lores_spread.pdf, diakses pada 22 Mei 2023, pukul 22:14.

permasalahan, data dan fakta seputar permasalahan, serta lingkungan strategis, hubungannya dengan peningkatan peran perbankan dalam mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

- 3) **BAB III Pembahasan.** Bab ini membahas mengenai analisa sejumlah permasalahan dalam peningkatan peran perbankan dalam mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pembahasan didasarkan pada data dan fakta yang diperoleh, landasan teori, dan peraturan perundang-undangan yang terkait, guna menemukan faktor penyebab permasalahan dan merumuskan solusinya.
- 4) **BAB IV Penutup.** Bab ini menguraikan mengenai simpulan dan rekomendasi. Simpulan berisikan jawaban atas pokok-pokok pembahasan yang ditemukan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Sedangkan rekomendasi berisikan masukan dan saran dalam peningkatan peran perbankan dalam mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

5. Metode dan Pendekatan.

- a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan data-data, referensi kepustakaan, pendekatan teoretis, dan perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pokok permasalahan.
- b. **Pendekatan.** Dalam penyusunan dan pembahasan Taskap ini menggunakan pendekatan yang dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik mengacu kepada peraturan perundang-undangan, serta landasan teoretis yang relevan dalam perspektif Ketahanan Nasional. Selain itu juga dilengkapi analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian.

- a. Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”¹².
- b. Bank Umum adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”¹³.
- c. Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”¹⁴.
- d. Ekonomi Hijau (*Green Economy*) adalah ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, dan bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. (UNEP, 2012)¹⁵.
- e. Pertumbuhan Hijau (*Green Growth*) adalah upaya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta memastikan bahwa kekayaan alam terus menyediakan sumber daya dan jasa lingkungan yang menjadi sandaran kesejahteraan (OECD)¹⁶.
- f. Keuangan Berkelanjutan adalah “dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup”¹⁷.

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁵ Bappenas (2022), *Green Economy Index Indonesia*, (2022), h. 10.

¹⁶ <https://www.oecd.org/greengrowth/#:~:text=Green%20Growth%20means%20fostering%20economic,which%20our%20well%20being%20relies>, diakses pada 6 Mei 2023 pukul 15:34

¹⁷ Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Ekonomi hijau adalah sebuah konsep pengembangan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil menjaga kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini, seperti perubahan iklim, kekurangan sumber daya alam, dan polusi lingkungan.

Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan tujuan akhir yang harus dicapai tanpa memperhitungkan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam ekonomi hijau, penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab, sehingga sumber daya tersebut dapat dipertahankan dan digunakan oleh generasi berikutnya.

Ekonomi hijau juga mencakup berbagai inisiatif dan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Ini termasuk penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, penggunaan bahan baku daur ulang, dan penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam proses produksi. Semua ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dalam ekonomi hijau, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Hal ini mencakup memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, mengembangkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pengembangan ekonomi hijau, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan keberlanjutan.

Bab ini akan menguraikan tentang aspek-aspek yang menjadi landasan dalam membahas dan menganalisis pokok-pokok bahasan dalam Taskap ini. Aspek-aspek yang menjadi landasan pemikiran dalam Taskap ini adalah peraturan perundang-undangan, teori-teori, data/fakta dan lingkungan strategis yang berpengaruh. Uraian berbagai landasan pemikiran tersebut untuk menunjukkan bahwa penulisan Taskap ini memiliki dasar yang kuat dari baik dari sisi regulasi, akademis, faktualitas, serta komprehensif.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan mengenai ekonomi hijau telah diakomodir dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) yang pada pokoknya mengatur hak dan kewajiban atau tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan hidupnya.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 membahas tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan berhubungan dengan konsep ekonomi hijau. Dalam Pasal 28H disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan **mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh manfaat dari lingkungan hidup yang baik dan sehat**, serta bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang."

Pasal ini menegaskan hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, pasal ini juga menekankan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh manfaat dari lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam konteks ekonomi hijau, pasal ini mendukung konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi hijau bertujuan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kegiatan ekonomi, dengan mempromosikan

penggunaan sumber daya yang efisien, energi terbarukan, manajemen limbah yang berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan secara umum.

Dalam hal ini, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menerapkan konsep ekonomi hijau dan menjalankan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan demi menjaga kualitas lingkungan hidup bagi seluruh generasi.

Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, **berkelanjutan, berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal ini menegaskan bahwa terdapat landasan konstitusional yang menjamin pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia wajib dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berarti mengedepankan penerapan ekonomi hijau. Prinsip ini diharapkan menjadi dasar bagi penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan regulasi di bidang ekonomi.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).

UU Perbankan mengatur berbagai aspek terkait dengan lembaga perbankan, termasuk izin pendirian bank, regulasi perbankan, modal bank, pengawasan perbankan, serta tindakan-tindakan pencegahan terhadap kegiatan perbankan yang tidak sehat. UU Perbankan tersebut memberikan kerangka hukum yang umum bagi sektor perbankan di Indonesia.

Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan ekonomi hijau, perbankan dapat mengambil inisiatif dan menerapkan praktik perbankan berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam operasional mereka, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum yang menyebutkan bahwa “Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank

perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi”.

Selanjutnya prinsip ini dibertegas kembali dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

UU PPLH mengatur berbagai aspek terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk juga konsep ekonomi hijau. Meskipun UU PPLH tidak secara khusus mengatur tentang ekonomi hijau secara rinci, namun ada beberapa ketentuan yang relevan dengan konsep ekonomi hijau, antara lain:

- 1) menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan ini mengacu pada upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Pasal 1 angka 3 dan angka 33).
- 2) mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang mencakup aspek lingkungan hidup. Dalam menyusun rencana tersebut, prinsip-prinsip ekonomi hijau dapat diperhatikan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan hidup tertuang dalam instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pasal 3 huruf i dan j, Pasal 42).
- 3) mengatur setiap kegiatan pembangunan yang memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan harus dilakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). UKL-UPL dilakukan untuk

mengidentifikasi, memprediksi, dan menilai dampak yang mungkin terjadi akibat kegiatan tersebut. Dalam UKL-UPL, prinsip-prinsip ekonomi hijau dapat diperhatikan untuk mengurangi dampak negatif dan mempromosikan pemanfaatan sumber daya secara efisien (Pasal 1 angka 12).

- 4) prinsip pencemaran pada akarnya, yang mengharuskan setiap usaha atau kegiatan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup sejak awal. Prinsip ini sejalan dengan prinsip ekonomi hijau yang mendorong pencegahan pencemaran dan pengurangan limbah melalui penggunaan teknologi yang bersih dan ramah lingkungan (Pasal 13).

d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Perpres Nomor 18 Tahun 2020 mengatur tentang rencana pembangunan nasional di Indonesia selama periode lima tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Dalam Perpres ini telah disusun rencana yang terkait dengan pengembangan ekonomi hijau di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Agenda Pembangunan ke-7, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Perpres ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pengembangan ekonomi hijau. Salah satu fokus utama dalam RPJMN ini adalah transisi ke ekonomi yang rendah karbon, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Beberapa poin penting terkait dengan ekonomi hijau dalam Perpres, antara lain:

- 1) Peningkatan Energi Terbarukan. Perpres ini mendorong pengembangan sumber energi terbarukan sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga

surya, tenaga angin, dan biomassa, dengan target peningkatan kapasitas energi terbarukan dalam matriks energi nasional.

- 2) Pengembangan Transportasi Berkelanjutan. Perpres ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan transportasi berkelanjutan. Hal ini termasuk peningkatan aksesibilitas transportasi publik, pengembangan infrastruktur yang mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan, dan pengurangan emisi transportasi. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas, serta meningkatkan efisiensi energi dalam sektor transportasi.
- 3) Pertanian dan Kehutanan Berkelanjutan. Perpres ini mendorong pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, mempromosikan praktik pertanian yang ramah lingkungan, dan melindungi dan mengelola hutan dengan baik. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam jangka panjang, mengurangi deforestasi, dan memperkuat ketahanan pangan.
- 4) Peningkatan Pengelolaan Limbah. Perpres ini juga memberikan perhatian pada pengelolaan limbah yang berkelanjutan, termasuk pengurangan limbah plastik, pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Melalui Perpres ini, Pemerintah Indonesia memberikan arahan dan pedoman bagi pengembangan ekonomi hijau dalam rencana pembangunan nasional. Implementasi Perpres ini akan mendorong adopsi praktik bisnis dan kebijakan yang lebih berkelanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang merupakan 3 dimensi utama dari konsep pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju ekonomi yang lebih hijau, berkelanjutan, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah

Republik Indonesia dan *Global Green Growth Institute* tentang Kantor *Global Green Growth Institute* Di Republik Indonesia (*Host Country Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Global Green Growth Institute Relating to The Office of The Global Green Growth Institwe In The Republic Of Indonesia*).

Perpres ini dikeluarkan sebagai dasar hukum bagi kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan *Global Green Growth Institute* (GGGI), sebuah lembaga di bawah UNEP yang akan membantu Indonesia dalam memastikan efektivitas penerapan ekonomi hijau di Indonesia atau ekonomi berkelanjutan dalam kaitannya dengan dampak sosial misalnya pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam penyusunan kebijakan dan strategi penerapan ekonomi hijau sangat terkait dengan pencapaian pertumbuhan hijau (*green growth*) yang indikator pencapaiannya diukur dengan *green growth index* yang dikeluarkan oleh GGGI.

f. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.**

POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan memberikan aturan dan pedoman untuk mendorong lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Lembaga jasa keuangan dalam hal ini adalah Bank Umum. Bank dalam operasional mereka, baik dalam konteks internal pengelolaan Bank maupun dalam kegiatan penyaluran kredit oleh Bank kepada nasabahnya diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang diatur dalam POJK tersebut.

Pada dasarnya, keuangan berkelanjutan mengacu pada pendekatan bisnis yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan. Hal ini melibatkan penilaian dampak sosial dan lingkungan

dari kegiatan bisnis serta mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan investasi.

POJK ini memuat sejumlah ketentuan dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik terkait penerapan keuangan berkelanjutan. Beberapa poin utama dalam peraturan ini antara lain:

- 1) Pengungkapan Informasi Keuangan Berkelanjutan: Lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diharuskan untuk mengungkapkan informasi mengenai praktik keuangan berkelanjutan yang mereka terapkan. Hal ini mencakup laporan keberlanjutan, kebijakan sosial dan lingkungan, serta dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka
- 2) Pengembangan Produk dan Layanan Berkelanjutan: Peraturan ini mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Contohnya adalah produk investasi berkelanjutan yang mempertimbangkan faktor *Environment, Social and Governance* (ESG) dalam portofolio investasi mereka.
- 3) Penilaian Risiko Berkelanjutan: Lembaga jasa keuangan diharuskan untuk melakukan penilaian risiko terkait aspek sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha mereka. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko keuangan yang terkait dengan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- 4) Pelaporan dan Audit Keuangan Berkelanjutan: POJK ini juga menetapkan persyaratan untuk pelaporan dan audit keuangan berkelanjutan. Laporan keuangan berkelanjutan harus melibatkan aspek ESG dan dilakukan oleh auditor independen.

POJK ini merupakan langkah penting dalam mendorong penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menerapkan POJK ini, diharapkan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dapat lebih mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam kegiatan bisnis mereka, sehingga berkontribusi pada pembangunan yang

berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

9. Data dan Fakta

a. Indeks Pertumbuhan Hijau Global (*GGGI green growth index*)

GGGI green growth index merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian ekonomi hijau di suatu negara yang dibuat oleh *Global Green Growth Institute* (GGGI), sebuah lembaga di bawah UNEP. Secara global, berdasarkan penilaian *GGGI green growth index* pada tahun 2021, terdapat 147 negara yang mendapatkan skor Indeks Pertumbuhan Hijau, dengan 39 negara di Afrika, 22 negara di Amerika, 43 negara di Asia, 39 negara di Eropa, dan hanya 4 negara di Oseania. Skor dari hampir separuh negara berada di kisaran menengah, antara 40 dan 60, mencakup sekitar 77 juta m² luas lahan global. Ada 43 negara yang mencapai skor tinggi antara 60 dan 80, banyak di antaranya berada di Eropa. Ke-15 negara dengan skor rendah, antara 20 dan 40, sebagian besar berasal dari Afrika dan Asia. Tidak ada negara dengan skor sangat rendah di bawah 20. Austria yang terletak di Eropa Barat memiliki Indeks Pertumbuhan Hijau tertinggi dengan skor **77,78**, masih jauh dari pencapaian target keberlanjutan 100¹⁸.

Perkembangan rata-rata Indeks Pertumbuhan Hijau selama 10 tahun terakhir (2010-2021) berdasarkan kawasan (region) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indeks Pertumbuhan Hijau per *Region*

<i>Region</i>	2010	2021
Eropa	63,69	66,76
Oceania	52,62	57,84
Amerika	55,79	57,32
Afrika	42,57	48,59
Asia	46,69	48,11

Sumber: GGGI diolah Penulis

¹⁸ <https://gggi-simtool-demo.herokuapp.com/>, diakses pada 24 Mei 2023, pukul 06:15

Sementara itu jika dilihat dari skor Indeks Pertumbuhan Hijau berdasarkan kawasan (*region*). Skor rata-rata untuk Indeks Pertumbuhan Hijau diberikan untuk negara-negara dalam lima wilayah geografis – Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Oseania. Meskipun tren berbeda di seluruh wilayah untuk empat dimensi pertumbuhan ekonomi hijau, peluang ekonomi hijau secara konsisten berada di bawah target dan sebagian besar stabil sepanjang waktu, kecuali di Eropa di mana trennya meningkat sedikit dan lebih besar dibandingkan kawasan lain. Tren positif lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa di semua wilayah, skor inklusi sosial telah meningkat secara sistematis selama 15 tahun terakhir. Hal ini terutama berlaku di daerah dengan banyak negara berkembang seperti Asia dan Afrika¹⁹.

Sedangkan Indonesia yang berada di kawasan Asia berdasarkan penilaian *GGGI green growth index* ini memiliki skor 57,36 yang berarti lebih tinggi dari rata-rata skor kawasan Asia yaitu 48,11 dan Afrika yaitu 48,59, bahkan kawasan Amerika yaitu 57,32²⁰.

- b. Pembiayaan Bank dalam rangka penerapan ekonomi hijau atau kredit berkelanjutan di Indonesia.

Pembiayaan dalam rangka penerapan ekonomi hijau di Indonesia yang telah dilakukan oleh perbankan, khususnya 4 Bank terbesar di Indonesia, sebagai berikut:²¹

Tabel 2.2
Nilai Kredit Berkelanjutan

Nama Bank	Nilai Kredit Berkelanjutan (Rp. Triliun)	% dari Total Kredit Disalurkan
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	671,1	66,6%
PT Bank Mandiri Tbk	221,1	24,4%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	176,4	28,5%
PT Bank Central Asia Tbk	172,7	25,1%

Sumber: Bisnis, diolah Penulis

¹⁹ <https://gggi-simtool-demo.herokuapp.com/SimulationDashboard/regional-outlook>, diakses pada 24 Mei 2023 pukul 06:18

²⁰ <https://gggi-simtool-demo.herokuapp.com/SimulationDashboard/country-profile>, diakses pada 24 Mei 2023, pukul 06:26

²¹ <https://finansial.bisnis.com/read/20221212/90/1607895/empat-bank-jumbo-kucurkan-rp12413-triliun-kredit-berkelanjutan>, diakses pada 26 Mei 2023 pukul 05:56

10. Kerangka Teoretis

a. Teori Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau (*green economy*) diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam dan rendah karbon. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan program pertumbuhan hijau (*green growth*) sebagai langkah mitigasi untuk menghadapi perubahan iklim. Langkah ini meliputi bauran kebijakan baik secara substansi, kelembagaan maupun pembiayaan²².

Menurut *United Nation Environment Programme* (UNEP), ekonomi hijau didefinisikan sebagai rendah karbon, hemat sumber daya dan inklusif secara sosial. Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta ke dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan energi dan efisiensi sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem²³.

Istilah ekonomi hijau (*green economy*) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 dalam laporan Pemerintah Inggris yang disusun oleh sekelompok ekonom lingkungan terkemuka dengan judul “*Towards Green Economy*”. Namun, sampai saat ini belum terdapat definisi baku tentang ekonomi hijau yang telah menjadi kesepakatan secara internasional, sehingga definisi dan pengertian konsep ekonomi hijau bermacam-macam tergantung tujuan yang akan dicapai oleh negara atau institusi yang berkepentingan terhadap penerapan konsep ekonomi hijau tersebut.

²²“Pengertian Ekonomi Hijau: Awal Mula, Tujuan, Prinsip, dan Macamnya”, sumber <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-hijau/> diakses pada 15 Februari 2023 pukul 15:00

²³ <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy#:~:text=A%20green%20economy%20is%20defined,resource%20efficient%20and%20socially%20inclusive>, diakses pada 24 Mei 2023 pukul 16:18

Definisi dan konsep tentang ekonomi hijau (*green economy*) yang dikutip dari Kumpulan Pemikiran Pengembangan *Green Economy* di Indonesia (Tahun 2010 – 2012), antara lain:²⁴

- 1) *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2022), menyatakan ekonomi hijau sebagai sistem ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketimpangan melalui aktivitas yang tidak menyebabkan generasi mendatang menghadapi risiko lingkungan yang signifikan serta kelangkaan ekologis.
- 2) *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD, 2011), menyebutkan bahwa ekonomi hijau merupakan lensa yang fokus dalam menangkap peluang untuk meningkatkan tujuan ekonomi dan lingkungan secara bersamaan.
- 3) *International Chamber of Commerce* (ICC, 2011), berpendapat bahwa ekonomi hijau berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan yang saling bekerja sama. Dengan sistem ekonomi hijau, keduanya juga bisa saling memperkuat untuk mendukung kemajuan dalam pembangunan sosial.

b. Teori Peran dan Fungsi Perbankan dalam Pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (*Sustainable Finance*).

Peran dan fungsi perbankan dalam pembiayaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan sangatlah penting dan sentral. Bank berperan sebagai penyedia pembiayaan, mobilisator sumber daya keuangan, penilai risiko, penyedia informasi dan penasehat keuangan, pengembang infrastruktur keuangan, dan pelaku *corporate social responsibility* (CSR). Dengan melaksanakan peran-peran tersebut secara efektif, bank dapat berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut IMF, meskipun bank melakukan berbagai kegiatan jasa keuangan, namun peran utamanya yaitu menerima dana simpanan dari

²⁴ Op. Cit.

pihak yang memiliki uang, kemudian mengumpulkan, dan meminjamkan dana tersebut kepada pihak yang memerlukan dana. Bank sebagai perantara antara deposan (yang menyimpan uang di bank) dan peminjam (pihak yang meminjam uang dari bank)²⁵.

Terkait dengan dukungan perbankan untuk penerapan ekonomi hijau, OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, telah menerbitkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang telah dilengkapi pula dengan Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK tersebut pada tahun 2018.

Adapun pertimbangan yang melatarbelakangi penerbitan POJK tersebut adalah:

- 1) untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- 2) untuk menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif dibutuhkan sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai.
- 3) pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

c. Teori Pembangunan Berkelanjutan

²⁵ The Role of Development Banks in Promoting Growth and Sustainable Development in the South: Economic Cooperation and Integration among Developing Countries, UNCTAD, December 2016, Sumber online: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Banks#:~:text=Although%20banks%20do%20many%20things,whom%20the%20bank%20ends%20money>), diakses pada 24 Mei 2023 pukul 16:44

Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam sebuah laporan yang dibuat oleh *Brundtland Commission* yang disampaikan kepada *UN General Assembly* tahun 1987 berjudul *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland Report)* yang menjadi acuan global sampai sekarang adalah “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mempengaruhi kemampuan generasi-generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka”²⁶.

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah mengandung makna bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan ini mampu membuat kesejahteraan hidup meningkat. Kesejahteraan itulah yang menjadi salah satu konsep pembangunan berkelanjutan. Selain konsep tersebut masih ada konsep lainnya yang diusung seperti pembangunan yang dilakukan mampu memperbanyak Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa diperbarui, mempertahankan atau menjaga kualitas hidup manusia baik masa kini maupun masa depan. Konsep selanjutnya adalah memanfaatkan SDA dengan sebaik-baiknya agar tidak boros dan merusak lingkungan. Konsep terakhir mengelola SDA dengan baik dan bisa digunakan di masa mendatang²⁷.

d. Teori Strategi

MLR Smith (2011)²⁸ mengatakan bahwa “*The term ‘strategy’ must be one of the most commonly used terms in public discourse. It is employed to refer to anything from state policy to personal choices*”. Istilah 'strategi' merupakan salah satu terminologi yang lazim digunakan dalam percakapan publik. Terminologi ini digunakan untuk mengacu pada hal apa saja mulai dari kebijakan negara sampai pilihan pribadi.

Harry Yarger²⁹ mengatakan bahwa: “Teori strategis membuka pikiran untuk semua kemungkinan dan kekuatan yang ada, mendorong

²⁶ <https://sustainabledevelopment.un.org/document> diakses pada 26 Mei 2023 pukul 06:18

²⁷ <https://ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan> , diakses pada 15 Februari 2023 pukul 16:29

²⁸ Smith, M.L.R., *Strategic Theory: What it is...and just as importantly, what it isn't*, 2011, sumber online: <https://www.e-ir.info/2011/04/28/strategic-theory-what-it-is%e2%80%a6and-just-as-importantly-what-it-isn%e2%80%99t/>

²⁹ Harry R.Yarger, *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy* (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, 2006), h. 2

kita untuk mempertimbangkan biaya dan risiko dari keputusan kita dan menimbang konsekuensi dari keputusan tersebut. musuh kita, sekutu, dan lain-lain”.

Carl von Clausewitz³⁰ salah seorang ahli strategi perang terkenal menganggap strategi sebagai perpaduan antara tujuan politik dan alat militer. Baginya, strategi melibatkan pemahaman tentang hubungan antara kekuatan sendiri, musuh, dan lingkungan strategis. Ia juga menekankan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam merespons perubahan situasi.

e. Analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) yang dibuat dalam tabel sederhana. Analisis SWOT membantu organisasi dalam merumuskan strategi berdasarkan pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan internal mereka serta peluang dan ancaman eksternal yang mereka hadapi. Dengan memanfaatkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja dan mencapai tujuan mereka³¹.



³⁰ Bahan Ajar Bidang Studi Strategi Lemhannas 2023, h. 10

³¹ <https://cpssoft.com/blog/bisnis/pengertian-analisis-swot/#:~:text=Pengertian%20Analisis%20SWOT,bilah%20kisi%2Dkisi%20yang%20sederhana>
diakses pada 9 Juli 2023 pukul 20:15

11. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Global.

Berdasarkan *Annual Report UNEP Tahun 2022*³², dalam banyak hal, tahun 2022 adalah tahun semangat baru dalam aksi lingkungan. Menjelang awal tahun, pada *United Nations Environment Assembly* kelima, negara-negara anggota mengadopsi resolusi penting untuk meningkatkan upaya mengatasi polusi, mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim, serta melindungi dan memulihkan alam di seluruh dunia. Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2022 memberikan momen bersejarah dengan terciptanya dana kerugian dan kerusakan (*loss and damage fund*). Negosiasi global untuk mengakhiri polusi plastik dimulai di Uruguay. Majelis Umum PBB mengakui hak universal atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dan, di akhir tahun 2022, Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB di Montreal melihat penerapan kerangka kerja ambisius untuk melindungi dan menghidupkan kembali keanekaragaman hayati pada tahun 2030. Tahun ini juga menandai peringatan 50 tahun Program Lingkungan PBB (UNEP) dan konferensi Stockholm+50.

Namun, tahun 2022 juga merupakan tahun yang sangat sulit. Dampak yang menghancurkan dari tiga krisis planet ini, yaitu perubahan iklim, hilangnya alam dan keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah diperparah dengan meluasnya ketidaksetaraan, perang di Ukraina, dan kenaikan harga pangan dan energi. Seperti biasa, orang miskin dan rentan paling terpuak oleh kekeringan, banjir, kebakaran hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan melonjaknya tingkat polusi. Maka, tidak heran jika tuntutan untuk melakukan tindakan nyata daripada sekedar janji muncul lebih keras. *United Nation Environment Programme* (UNEP) meningkatkan upaya untuk menanggapi krisis ini dan mulai menerapkan strategi 2022-2025. Dengan memanfaatkan kekuatan kemitraannya, UNEP bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk menepati janji mengurangi dan beradaptasi dengan

³² <https://www.unep.org/annualreport/2022/>, diakses pada 22 Mei 2023 pukul 21:08

perubahan iklim, melindungi dan memulihkan ekosistem dan mengurangi beban polusi. UNEP terus mendukung negara-negara dalam mengimplementasikan resolusi *United Nations Environment Assembly* 4/17 dengan menanamkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam kebijakan, strategi, program dan proyek lingkungan, bahkan saat UNEP berupaya merestrukturisasi arsitektur gendernya untuk memenuhi mandat ini dengan lebih baik.

Di tingkat organisasi, UNEP berkomitmen untuk menjadi organisasi yang lebih tangkas dan tanggap. UNEP melakukan kembali pendekatan dengan melibatkan lembaga sejenis dalam Tim Negara PBB untuk menangani prioritas negara anggota dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan lebih baik, dan menciptakan tiga dana tematik (*thematic fund*) baru yang menyediakan pembiayaan fleksibel untuk mendorong kemajuan stabilitas iklim, hidup selaras dengan alam, dan bergerak menuju planet bebas polusi. UNEP juga mencapai kesetaraan gender di semua tingkat profesional dan meningkatkan keragaman geografis tenaga kerjanya. Tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperlambat terjadinya tiga krisis besar di planet ini. Sebagai otoritas lingkungan global terkemuka, UNEP akan mendorong lebih keras dan bekerja sama lebih erat dengan negara-negara, sistem PBB, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memberikan solusi dan bekerja menuju dunia di mana semua orang, di mana saja, dapat menikmati hak mereka atas kesehatan lingkungan. Target global telah dicanangkan oleh UNEP sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target Global Perubahan Iklim

TARGET	SASARAN
80%	Jumlah plastik yang mengalir ke laut dapat dikurangi melalui langkah-langkah ekonomi melingkar, termasuk di bawah kesepakatan untuk mengatasi polusi plastik yang mulai dinegosiasikan negara-negara pada tahun 2022.
23	Jumlah target konkrit yang harus dipenuhi pada tahun 2030 di bawah <i>Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework</i> yang baru.
0,5-1°C	Tambahan pemanasan global yang dapat dihindari oleh Protokol Montreal dengan melindungi penyerap karbon dari radiasi ultraviolet

Sumber: *Annual Report UNEP 2022*

b. Lingkungan Regional.

Asia Tenggara (SEA) berada pada titik balik untuk perubahan iklim pada tahun 2022 karena kawasan ini bekerja untuk mewujudkan komitmen iklim menjadi tindakan nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, momentum paralel di sektor publik dan swasta telah menghasilkan perkembangan yang menjanjikan.

Conference on Parties 27 (COP27) tahun 2022 di Mesir mengangkat ambisi iklim kawasan Asia Tenggara (8 dari 10 negara sekarang memiliki target *net-zero emission*), dan Singapura serta Indonesia melakukan uji coba pajak karbon. Investasi hijau telah meningkat: Kawasan ini telah melihat investasi kumulatif sebesar \$15 miliar sejak tahun 2020, dengan mayoritas transisi menuju energi terbarukan dan perbaikan lingkungan. Upaya kewirausahaan juga berfokus pada pembangunan dan peningkatan penerapan solusi berkelanjutan, terutama di bidang energi dan lahan pertanian pangan, dikombinasikan dengan pertumbuhan eksponensial dalam investasi keberlanjutan dari modal swasta dan ventura antara tahun 2020 dan 2021³³.

Meskipun kemajuannya menggembirakan, masih belum mampu mengatasi masalah pengurangan emisi dan kesenjangan investasi. Ada kesenjangan emisi yang besar sebesar 2,6 hingga 3,2 gigaton dibandingkan target 2030, setelah memperhitungkan peningkatan tingkat emisi berdasarkan *Nationally Determined Contributions (NDC)* dan proyeksi kebijakan yang direncanakan, dan investasi tambahan \$3 triliun akan diperlukan untuk menutupnya. Sementara itu, kekhawatiran baru tentang ketahanan energi, ketahanan pangan, dan tingginya inflasi yang meluas bersaing dengan perubahan iklim untuk mendapatkan perhatian yang mendesak. Dalam konteks ini, sangat penting dan pragmatis untuk fokus pada mengarahkan investasi ke solusi pengurangan dampak karbon dan keuangan yang paling nyata selama dekade ini. Laporan ini menilai tema dekarbonisasi di Asia Tenggara berdasarkan potensi

³³ Ibid.

pengurangan karbon dan daya tarik investasi. Lima sektor prioritas adalah yang paling dapat diinvestasikan dan akan menyumbang 60% dari potensi pengurangan karbon di kawasan Asia Tenggara, yaitu: konservasi hutan, energi terbarukan (matahari dan angin), mobilitas listrik, pertanian berkelanjutan, dan pembangunan lingkungan. Meskipun peluang dan kebutuhan untuk bertindak sudah jelas, terdapat hambatan yang menahan skala ekonomi hijau, yaitu, insentif yang tidak memadai untuk meningkatkan upaya dekarbonisasi dengan cepat, bias terhadap solusi baru dengan pilihan berisiko rendah yang telah terbukti, dan kurangnya kejelasan tentang sistem pembiayaan untuk menuju transisi energi.

Untuk mengatasi masalah ini dan mempercepat serta meningkatkan investasi hijau, para pemangku kepentingan di ASEAN perlu bertindak di empat bidang penting, berikut:

- 1) membuka peluang dalam solusi yang terbukti;
- 2) menghadapi biaya sistem untuk transisi energi;
- 3) memperkuat pembiayaan hijau; dan
- 4) meningkatkan kerjasama lintas wilayah.

Di ASEAN, isu ekonomi hijau semakin mendapatkan perhatian dan berkembang dengan cepat. Berikut adalah beberapa perkembangan terkait isu ekonomi hijau di ASEAN:³⁴

- 1) Kebijakan dan Strategi Regional

Negara-negara ASEAN telah mengadopsi kebijakan dan strategi regional untuk mendorong transisi ke ekonomi hijau. Misalnya, pada tahun 2014, ASEAN mengeluarkan *Blueprints for ASEAN Economic Community* (AEC), yang mencakup komitmen untuk meningkatkan energi terbarukan dan efisiensi energi, serta melindungi lingkungan.

- 2) Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi.

Negara-negara ASEAN semakin menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Ada

³⁴ Asean Economic Community Blue Print 2025 butir 40 dan 41.

upaya untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga bayu, bioenergi, dan hidroelektrik. Selain itu, program dan insentif juga diberikan untuk mendorong efisiensi energi di berbagai sektor, seperti industri, transportasi, dan bangunan.

3) **Infrastruktur Berkelanjutan.**

ASEAN memiliki tujuan untuk mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini mencakup investasi dalam transportasi berkelanjutan, seperti sistem transportasi massal yang ramah lingkungan, dan pembangunan kota cerdas yang memprioritaskan efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang baik.

4) **Pengelolaan Limbah dan Pencemaran.**

ASEAN juga berupaya meningkatkan pengelolaan limbah dan mengurangi pencemaran. Negara-negara anggota melakukan kerjasama dalam pengembangan teknologi dan praktik terbaik untuk pengelolaan limbah padat, pengelolaan air, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

5) **Kolaborasi dan Pertukaran Pengetahuan.**

Negara-negara ASEAN secara aktif berkolaborasi dan bertukar pengetahuan dalam bidang ekonomi hijau. Di antara upaya kolaboratif, terdapat ASEAN Working Group on Environmental Sustainable Development, yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan dan program berkelanjutan di tingkat regional.

6) **Green Finance.**

ASEAN juga melihat pertumbuhan green finance di wilayah ini. Bank-bank dan lembaga keuangan di ASEAN semakin tertarik untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan melalui pemberian pinjaman, investasi, dan produk keuangan hijau.

c. Lingkungan Nasional

Indonesia telah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-

19, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan³⁵. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pasar global dalam skema perdagangan karbon dunia³⁶. Ada beberapa strategi yang diungkap Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau tersebut, yaitu: Pertama, melalui pembangunan rendah karbon sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Kedua, kebijakan *Net Zero Emissions* (NZE) 2060. Diterbitkannya peta jalan untuk mencapai NZE pada tahun 2060, termasuk *net sink* FOLU pada tahun 2030. Ketiga, pemberian sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi penerapan ekonomi hijau³⁷.

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan kebijakan dalam merespon berbagai ramalan dan risiko yang akan ditimbulkan akibat perubahan iklim. Salah satu upaya adalah sinergi penerapan ekonomi hijau dengan target pengurangan emisi karbon (GRK) 33% dengan usaha sendiri atau 43% dengan bantuan internasional tahun 2030. Untuk mengejar target tersebut, dibutuhkan pendanaan yang memadai dan dapat diproyeksikan jumlah dan pilihan pendanaannya sambil mencapai target pembangunan. Program pendanaan hijau makin dibutuhkan sejalan dengan tuntutan kelestarian lingkungan di berbagai sektor, termasuk pembiayaan. Namun demikian, pengembangan pembiayaan hijau di Indonesia memiliki beberapa tantangan, yaitu:³⁸

- 1) penerapan standardisasi sektor hijau. Meskipun OJK telah meluncurkan taksonomi hijau yang terdiri dari 2.733 klasifikasi

³⁵ Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia - Green Growth.
<http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Mewujudkan-Pertumbuhan-Ekonomi-Hijau-di-Indonesia-Peta-Jalan-untuk-Kebijakan-Perencanaan-dan-Investasi-VERSI-LENGKAP.pdf>, diakses pada 20 Mei 2023, pukul 17:22

³⁶ Green Economy Mendorong Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif,
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4024/green-economy-mendorong-terciptanya-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan>, diakses pada 20 Mei 2023, pukul 17:19

³⁷ Indonesia.go.id - Strategi Ekonomi Hijau Indonesia.
<https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi/3973/strategi-ekonomi-hijau-indonesia>, diakses pada 20 Mei 2023, pukul 17:20

³⁸ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220705/44/1551367/opini-tantangan-dan-peluang-pembiayaan-hijau-di-indonesia>, diakses pada 22 Mei 2023, pukul 23:12

sektor dan subsektor ekonomi, namun realisasi pembiayaan hijau masih kecil.

- 2) Kurangnya insentif keuangan untuk sektor hijau sehingga minat terhadap sektor keuangan rendah.
- 3) potensi biaya tambahan dalam penentuan sektor pembiayaan hijau karena menggunakan pihak eksternal untuk memenuhi verifikasi proyek hijau.
- 4) ambiguitas kategori hijau dan non-hijau dalam instrumen keuangan, khususnya dalam penetapan harga.

Selain tantangan di atas, sektor keuangan dan perbankan juga memiliki beberapa kendala penerapan keuangan berkelanjutan, yaitu:

- 1) sektor perbankan dan keuangan baru pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19.
- 2) potensi lonjakan NPL akibat ketidaktahuan bisnis kategori hijau dan risiko kegagalan yang tinggi.
- 3) persepsi risiko tinggi di perbankan karena rendahnya standar lingkungan dan tidak adanya kewajiban *No Deforestation, Peat and Exploitation* (NDPE) bagi debitur.
- 4) perbedaan persepsi dunia usaha terkait green economy yang menghambat optimalisasi pembiayaan.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Konsep Ekonomi Hijau (*Green Economy*), sebagai sebuah konsep pembangunan yang diluncurkan *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada 2008, konsep ini selaras dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yang disahkan pada 25 September 2015 oleh 193 perwakilan dari berbagai negara. Sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan, implementasi *green economy* berkaitan dengan upaya menyelaraskan bisnis dan pembangunan infrastruktur dengan pengurangan emisi gas rumah kaca, mengekstraksi dan menggunakan lebih sedikit sumber daya alam, serta mengurangi limbah dan memperkecil kesenjangan sosial³⁹.

Ekonomi hijau sebenarnya telah menjadi amanat dari konstitusi Indonesia UUD NRI 1945, khususnya yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam kedua pasal tersebut ditegaskan bahwa negara menentukan secara fundamental jaminan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maupun terjaganya alam dari kerusakan yang ditimbulkan tersebut adalah dari kegiatan perekonomian. Pasal 28H ayat (1) telah menyatakan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik itu merupakan hak asasi manusia. Demikian pula pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional⁴⁰.

Ekonomi hijau adalah ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil mengurangi risiko lingkungan dan

³⁹ Muhkamat Anwar.2022. Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.4, No.1S, (2022), Hal.343-356

⁴⁰ Suhartoyo (Hakim Konstitusi). 2023. Implementasi Konsep Ekonomi Hijau dan Gagasan Konstitusi Hijau dalam Putusan MK. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Rabu, 14 Juni 2023

kelangkaan ekologis. Ekonomi hijau menekankan pada efisiensi sumber daya, inovasi, dan inklusivitas. Ekonomi hijau dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kemiskinan. Ekonomi hijau juga dapat membantu negara-negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan lingkungan⁴¹.

Perkembangan *Green Economy*, diukur kemajuannya melalui *Green Economy Index* (GEI), dalam konteks Indonesia pengukuran terdiri dari 15 (lima belas) indikator yang mencakup 3 (tiga) pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Adapun pilar ekonomi meliputi enam indikator, seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Sementara pilar sosial terdiri dari empat indikator, termasuk tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Pilar lingkungan mencakup lima indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan⁴².

Gambar 3.1
Pilar *Green Economy Index* Indonesia




Sumber : Bappenas RI 2022

⁴¹ Chee Yoke Ling and Saradha. 2010. Development: The "green economy" debate unfolds. SUNS, Edisi 6928, 21 Mei 2010.

⁴²<http://greengrowth.bappenas.go.id/indonesia-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mengukur-transformasi-pembangunan-berkelanjutan/> diakses pada 25 Mei 2023 pukul 19:15

Indeks GEI tersebut diluncurkan Bappenas bersama beberapa seperti *Global Green Growth Institute* (GGGI), WRI Indonesia, GIZ, LCDI, dan *United Nations Partnership for Action on Green Economy* (PAGE). Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index*) diterbitkan untuk mempercepat penerapan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menuju transformasi ekonomi hijau di masa mendatang. Indeks ini juga menyediakan analisis yang lebih komprehensif dan objektif terkait seberapa hijau aktivitas ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Adapun perkembangan indeks ekonomi hijau Indonesia tercatat mengalami peningkatan sejak periode 2011, 2015 hingga 2022⁴³.

Grafik 3.1
Perkembangan *Green Economy Index* Indonesia
Periode 2011 sd 2022



Salah satu sektor ekonomi hijau yang dikaitkan dengan implementasi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon adalah pembangunan yang berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan perubahan iklim. Pembangunan rendah karbon tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi menuju ekonomi hijau dan

⁴³ <https://pemulihanhijau.id/2022/08/22/indonesia-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau/> diakses pada 17 Juni 2023 pukul 20:12

pembangunan berkelanjutan, yang merupakan tujuan global yang diamanatkan oleh Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)⁴⁴. *Green economy* merupakan suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. *Green economy* merupakan suatu lompatan besar untuk meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani, termasuk di antaranya menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*)⁴⁵.

Salah satu entitas yang menjadi penggerak sektor perekonomian adalah perbankan. Fungsi perbankan adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana, serta memberikan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang⁴⁶. Secara lebih spesifik, fungsi perbankan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Agent of trust*, yaitu sebagai lembaga yang membangun kepercayaan antara pihak yang menitipkan dananya di bank dan pihak yang meminjam dana dari bank. Bank harus dapat menjamin keamanan, ketersediaan, dan keseimbangan antara simpanan dan pinjaman⁴⁷.
- b. *Agent of services*, yaitu sebagai lembaga yang memberikan jasa-jasa bank lainnya yang memudahkan transaksi keuangan masyarakat, seperti transfer, pembayaran, penarikan, penukaran mata uang, dll. Bank juga

⁴⁴<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial> diakses pada 17 Juni 2023 pukul 20:12

⁴⁵UGM.2011.Ekonomi Hijau, Kebijakan Ekonomi Baru Berbasis Lingkungan. <https://ugm.ac.id/id/3002-ekonomi-hijau-kebijakan-ekonomi-baru-berbasis-lingkungan/> diakses pada 17 Juni 2023 pukul 20:15

⁴⁶Pengertian dan Fungsi Perbankan - KajianPustaka.com. <https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html> diakses pada 17 Juni 2023 pukul 20:16

⁴⁷Pengertian Bank, Jenis-Jenis, dan Fungsinya Bagi Masyarakat - OCBC NISP. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/15/pengertian-bank>. diakses pada 18 Juni 2023 pukul 19:17

harus memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat⁴⁸.

- c. *Agent of development*, yaitu sebagai lembaga yang mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan menyalurkan dana kepada sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sebagai agen pembangunan, perbankan berkontribusi dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam konteks ekonomi hijau, maka perbankan dapat peran dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mendanai proyek-proyek infrastruktur hijau, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah yang berkelanjutan, dll. Proyek-proyek ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, dan mendukung ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim⁴⁹. Untuk itu berikut diuraikan berbagai pokok-pokok persoalan yang akan dikaji dan dianalisis sehingga ditemukan gagasan atau solusi dalam peningkatan peran perbankan dalam mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) sebagai salah satu program strategis pembangunan nasional yang berkelanjutan.

13. Tantangan Peningkatan Peran Perbankan Dalam Mendorong Percepatan Penerapan Ekonomi Hijau.

Berdasarkan konsepnya ekonomi hijau atau *green economy* adalah merupakan sebuah konsep yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berdampak positif terhadap masyarakat. Dalam mewujudkan ekonomi hijau sebagai salah aspek pembangunan yang dicanangkan pemerintah saat ini, dimana dalam hal ini sektor perbankan dalam mendukung program tersebut, antara lain sebagai berikut: sektor perbankan berfungsi sebagai katalis keuangan yang dapat

⁴⁸ Lembaga Perbankan: Pengertian, Sejarah, Undang-Undang dan Jenisnya. <https://www.gramedia.com/literasi/lembaga-perbankan/> diakses pada 18 Juni 2023 pukul 20:35.

⁴⁹ Pengertian dan Fungsi Perbankan - KajianPustaka.com. <https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html> diakses pada 18 Juni 2023 pukul 20:38

menyalurkan dana untuk kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti pengembangan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, pengelolaan sampah, dan lain-lain; sektor perbankan juga dapat menyediakan produk dan layanan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah, seperti pembiayaan hijau, tabungan hijau, asuransi hijau, dan lain-lain; selain itu sektor perbankan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong transisi ke arah *green economy*, misalnya dengan mengikuti regulasi, standar, dan insentif yang diberikan oleh otoritas, serta berpartisipasi dalam inisiatif dan kolaborasi lintas sektor. Perbankan menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, seperti analisis risiko lingkungan dan sosial, transparansi dan akuntabilitas, serta keterlibatan pemangku kepentingan⁵⁰.

Namun diakui perbankan menghadapi beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam perannya dalam mendorong percepatan penerapan *green economy*, antara lain, sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman perbankan tentang *green economy*. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang *green economy* di kalangan perbankan. Beberapa bank mungkin belum sepenuhnya memahami manfaat jangka panjang dari penerapan *green economy* atau belum menyadari risiko yang terkait dengan investasi yang tidak ramah lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman perbankan tentang *green economy* adalah minimnya informasi dan edukasi mengenai konsep manfaat, dan peluang keuangan berkelanjutan⁵¹. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang konsep dan manfaat *green economy*, juga dialami oleh kalangan nasabah dan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya permintaan dan penawaran produk dan layanan keuangan berkelanjutan.

⁵⁰ Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Ekonomi Hijau: Sektor Perbankan Punya Peran Penting": <https://finansial.bisnis.com/read/20211216/90/1478001/ekonomi-hijau-sektor-perbankan-punya-peran-penting> diakses pada 19 Juni 2023 pukul 19:36

⁵¹ Sustainable Finance, Kunci Menuju Indonesia yang Lebih Hijau](<https://katadata.co.id/ariemega/finansial/6054c4110d9f4/sustainable-finance-kunci-menuju-indonesia-yang-lebih-hijau>) diakses pada 20 Juni 2023 pukul 19:15

- b. Pengukuran dan penilaian adalah kemampuan mengukur dan menilai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis dari perbankan. Selain itu perbankan juga menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi dan menilai aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan⁵². Hal ini menjadi tantangan bagi perbankan dalam berperan mendukung usaha yang mengadaptasi ekonomi hijau menjadi usaha *green* lainnya. Perbankan perlu mengembangkan metode dan alat yang efektif untuk mengukur dampak dari portofolio kredit dan investasi mereka terhadap lingkungan. Selain itu, menilai risiko dan peluang terkait dengan *green economy* juga merupakan hal yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu lingkungan dan sosial. Kurangnya kapasitas dan kompetensi perbankan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, seperti melakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial, mengembangkan produk dan layanan inovatif, serta melakukan pelaporan dan pengungkapan kinerja keuangan berkelanjutan.
- c. Ketersediaan Data. Keterbatasan data yang tersedia juga menjadi hambatan dalam penerapan *green economy*. Data yang relevan dan terperinci tentang praktik perbankan berkelanjutan, kinerja lingkungan, dan inisiatif hijau masih belum cukup banyak. Oleh karena itu, perbankan perlu bekerja sama dengan pemerintah, lembaga akademik, dan mitra lainnya untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data yang diperlukan.
- d. Rendahnya Permintaan Pasar. Permintaan yang rendah dari konsumen dan pelaku bisnis juga dapat menjadi tantangan dalam mendorong perbankan untuk memprioritaskan *green economy*. Beberapa nasabah mungkin belum sepenuhnya menyadari atau menghargai manfaat ekonomi hijau, atau mereka mungkin masih mengutamakan faktor keuangan lainnya dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perbankan perlu berperan dalam meningkatkan kesadaran dan

⁵² Taksonomi Hijau Indonesia dan Peran Perbankan dalam Mendukung Green Economy. (<https://swa.co.id/swa/my-article/taksonomi-hijau-indonesia-dan-peran-perbankan-dalam-mendukung-green-economy>) diakses pada 20 Juni 2023 pukul 19:35

memberikan insentif bagi nasabah untuk mengadopsi praktik berkelanjutan.

- e. Regulasi dan Kebijakan. Regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan *green economy* yang ada saat ini belum memadai. Meskipun ada beberapa kebijakan dan insentif yang telah diberlakukan, masih diperlukan kerangka regulasi yang lebih jelas dan konsisten untuk mendorong perbankan dalam mengadopsi praktik perbankan berkelanjutan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan perbankan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kerangka kerja yang memadai dan mendorong kepatuhan. Selain itu, kurangnya insentif dan dukungan dari pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi kendala bagi perbankan untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan⁵³. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara perbankan dengan pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan lembaga keuangan internasional dalam mendukung penerapan *green economy*. Hal ini dapat menghambat sinergi, harmonisasi, dan skalabilitas dari inisiatif-inisiatif keuangan berkelanjutan.

Peran yang strategis dalam mendorong penerapan *green economy*, diharapkan mampu menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi. Untuk itu, diperlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perbankan untuk berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan *green economy*. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menjawab tantangan peningkatan peran perbankan dalam mendorong percepatan penerapan *green economy*, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang konsep dan manfaat *green economy* melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada perbankan, nasabah, dan masyarakat, yang dapat melibatkan berbagai pihak, antara lain:
 - 1) Pemerintah. Pemerintah dapat memainkan peran utama dalam menginisiasi dan memfasilitasi kampanye, acara, dan program

⁵³ Peluang, Tantangan, dan Inisiatif Green Finance di Indonesia (<https://katadata.co.id/green-finance-di-indonesia>) diakses 17 Juni 2023 pukul 21:11

edukasi tentang *green economy*. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan, regulasi, dan insentif yang mendukung transisi ke ekonomi berkelanjutan. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *green economy*.

- 2) Lembaga Keuangan. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya memiliki peran penting dalam mempromosikan *green economy*. Lembaga Keuangan dapat mengadopsi kebijakan dan praktik yang berkelanjutan, serta menyediakan produk dan layanan keuangan yang mendukung investasi dan bisnis yang ramah lingkungan. Perbankan juga dapat melibatkan nasabah dalam edukasi dan kampanye tentang *green economy*.
- 3) Organisasi Lingkungan Hidup. dapat berperan sebagai advokat dan penyedia informasi tentang *green economy* dengan menyelenggarakan kampanye, acara, dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi lingkungan dan berinvestasi dalam bisnis yang berkelanjutan. Organisasi lingkungan juga dapat bekerja sama dengan perbankan dan nasabah dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang *green economy*.
- 4) Universitas dan Lembaga Pendidikan. Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman tentang *green economy* melalui kurikulum yang mencakup isu-isu lingkungan dan berkelanjutan. Lembaga Pendidikan baik formal maupun non formal dapat menyelenggarakan kuliah tamu, seminar, dan program pendidikan khusus yang membahas konsep dan manfaat *green economy*. Universitas juga dapat melakukan penelitian dan memberikan saran kebijakan kepada pemerintah dan perbankan terkait dengan *green economy*.
- 5) Masyarakat Umum. Setiap individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *green economy*. Masyarakat dapat terlibat dalam acara,

kampanye, dan program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, perbankan, dan organisasi lingkungan. Selain itu, mereka dapat mengadopsi praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung bisnis yang berkomitmen pada *green economy*.

Dalam hal ini penting untuk mencapai kolaborasi dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan ini untuk mencapai tujuan bersama dalam memperjuangkan *green economy* dan menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat.

- b. Meningkatkan insentif dan regulasi yang mendukung perbankan untuk berinvestasi dan memberikan kredit kepada sektor-sektor *green economy*, seperti memberikan fasilitas pajak, subsidi, garansi, atau bantuan teknis. Dalam hal ini langkah yang dilakukan antara lain:
 - 1) Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada perbankan yang berinvestasi dalam sektor-sektor *green economy*. Misalnya, pengurangan pajak atau insentif perpajakan khusus untuk pinjaman yang diberikan kepada proyek atau bisnis yang ramah lingkungan. Hal ini akan mendorong perbankan untuk lebih aktif dalam membiayai dan mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada *green economy*.
 - 2) Pemerintah dapat mengalokasikan dana dan meluncurkan program subsidi yang ditujukan untuk mendukung perbankan dalam memberikan kredit kepada sektor-sektor *green economy*. Ini dapat berupa dana penjaminan atau dana khusus untuk memitigasi risiko yang terkait dengan investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan.
 - 3) Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang mendukung dan memfasilitasi perbankan dalam memberikan kredit dan investasi kepada sektor-sektor *green economy*. Misalnya, memperkenalkan regulasi yang mendorong pelaporan lingkungan dari perusahaan, yang akan memberikan informasi yang lebih baik kepada perbankan untuk mengevaluasi risiko dan peluang investasi di sektor-sektor berkelanjutan.

- 4) Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan perbankan untuk merancang program kerjasama yang memfasilitasi pendanaan dan investasi dalam sektor-sektor *green economy*. Ini dapat meliputi pendirian lembaga pembiayaan khusus atau mekanisme pendanaan yang didukung bersama antara perbankan dan pemerintah.
- 5) Pemerintah dapat memberikan informasi dan panduan kepada perbankan tentang sektor-sektor *green economy* yang memiliki potensi untuk mendapatkan kredit dan investasi. Hal ini akan membantu perbankan dalam melakukan evaluasi risiko dan mengidentifikasi peluang investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *green economy*.
- 6) Pemerintah dapat berperan dalam mengembangkan standar dan sertifikasi untuk sektor-sektor *green economy*. Hal ini akan membantu perbankan dalam menilai dan memilih proyek atau bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip *green economy*. Standar dan sertifikasi yang jelas dan terpercaya akan memberikan kepastian kepada perbankan dalam mengalokasikan dana dan sumber daya mereka.
- 7) Pemerintah dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia, untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam memperkuat kapasitas perbankan dalam mendukung *green economy*.

Dengan langkah tersebut, diharapkan perbankan akan lebih termotivasi dan didukung untuk berinvestasi dan memberikan kredit kepada sektor-sektor *green economy*, sehingga mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi perbankan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, seperti menyediakan pelatihan, bimbingan, atau sertifikasi bagi pegawai perbankan. Lebih teknisnya lagi beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Pelatihan dan pengembangan karyawan. Perbankan dapat menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan yang mencakup aspek keuangan berkelanjutan. Ini dapat mencakup pemahaman tentang konsep dan prinsip keuangan berkelanjutan, evaluasi risiko lingkungan dan sosial, analisis investasi berkelanjutan, dan integrasi faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengambilan keputusan keuangan.
- 2) Kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Perbankan dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti universitas atau lembaga pelatihan, untuk mengembangkan program pendidikan atau sertifikasi dalam bidang keuangan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kompetensi karyawan perbankan dan memastikan mereka memiliki pengetahuan yang relevan dalam praktik keuangan berkelanjutan.
- 3) Sertifikasi Keuangan Berkelanjutan. Perbankan dapat mendorong pegawai mereka untuk mendapatkan sertifikasi dalam keuangan berkelanjutan. Ada beberapa sertifikasi yang tersedia, seperti *Chartered Financial Analyst (CFA) Institute* yang menawarkan sertifikasi *CFA Institute ESG Certificate*. Sertifikasi ini akan memberikan pengakuan resmi atas pengetahuan dan keterampilan dalam hal keuangan berkelanjutan.
- 4) Pendirian tim atau unit keberlanjutan. Perbankan dapat membentuk tim atau unit khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menerapkan praktik keuangan berkelanjutan. Tim ini dapat terdiri dari ahli keuangan, ahli lingkungan, dan ahli ESG yang bekerja bersama-sama untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi keuangan berkelanjutan.
- 5) Penyediaan panduan dan pedoman. Perbankan dapat menyediakan panduan dan pedoman internal yang mengatur praktik keuangan berkelanjutan dalam operasional perbankan. Panduan ini dapat mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dan peluang lingkungan, sosial, dan tata kelola.

- 6) Kemitraan dengan lembaga keuangan dan organisasi terkait. Perbankan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan dan organisasi terkait, seperti lembaga keuangan internasional, lembaga riset, atau lembaga kebijakan publik yang berfokus pada keuangan berkelanjutan. Kemitraan ini dapat memberikan akses ke pengetahuan dan praktik terbaik dalam keuangan berkelanjutan serta memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pembelajaran lintas sektor.
 - 7) Monitoring dan evaluasi. Perbankan perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi praktik keuangan berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui pelaporan dan pemantauan kinerja keuangan berkelanjutan, serta pengukuran dampak lingkungan dan sosial dari portofolio keuangan mereka. Dengan pemantauan dan evaluasi yang baik, perbankan dapat terus memperbaiki dan mengembangkan praktik keuangan berkelanjutan mereka.
- d. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara perbankan dengan pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan lembaga keuangan internasional dalam mendukung penerapan *green economy*, seperti membentuk forum atau platform komunikasi dan konsultasi. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi tersebut:
- 1) Kemitraan dengan pemerintah. Perbankan dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan *green economy*. Ini melibatkan dialog terus-menerus antara perbankan dan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang memfasilitasi investasi dan pembiayaan di sektor-sektor berkelanjutan. Kemitraan ini juga dapat mencakup pertukaran informasi, data, dan pengetahuan yang relevan.
 - 2) Kolaborasi dengan sektor swasta. Perbankan dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup penyediaan kredit dan

pembiayaan khusus untuk proyek-proyek berkelanjutan, peluncuran inisiatif bersama untuk mengembangkan pasar keuangan berkelanjutan, atau pembentukan konsorsium untuk mengatasi tantangan bersama dalam menerapkan *green economy*.

- 3) Partisipasi dalam forum dan inisiatif multilateral. Perbankan dapat terlibat dalam forum dan inisiatif multilateral yang bertujuan untuk mendorong penerapan *green economy*. Misalnya, perbankan dapat bergabung dengan inisiatif seperti *Principles for Responsible Banking* (Prinsip-prinsip Perbankan Bertanggung Jawab) yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *Green Finance Initiative* yang didukung oleh lembaga keuangan internasional. Partisipasi dalam forum ini akan memungkinkan perbankan untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dan mengambil bagian dalam pengembangan kerangka kerja dan standar yang relevan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat sipil. Perbankan dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengadvokasi penerapan *green economy* dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat. Ini dapat melibatkan penyelenggaraan kampanye informasi, penyediaan bahan edukasi, dan partisipasi dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mempromosikan praktik keuangan berkelanjutan.
- 5) Pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Perbankan dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan lembaga keuangan internasional, baik melalui kolaborasi formal maupun forum pertukaran informal. Pertukaran ini akan memungkinkan perbankan untuk mempelajari praktik terbaik dari lembaga keuangan internasional yang telah berhasil dalam menerapkan *green economy*. Selain itu, perbankan juga dapat berbagi pengalaman lokal dalam menerapkan praktik keuangan berkelanjutan untuk memberikan masukan berharga dalam pengembangan kerangka kerja global.

- 6) Pendukung kebijakan dan regulasi global. Perbankan dapat menjadi pendukung kebijakan dan regulasi global yang mendorong penerapan *green economy*. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dalam dialog dan negosiasi internasional untuk memperkuat komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, perbankan dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong perubahan positif dalam lingkup global.

14. Peran Perbankan Dalam Mendorong Pelaku Usaha Guna Mendukung Percepatan Penerapan *Green Economy*.

Berdasarkan konsepnya, seperti disebut oleh *International Chamber of Commerce* (ICC, 2011), bahwa ekonomi hijau berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan yang saling bekerja sama. Dengan sistem ekonomi hijau, keduanya juga bisa saling memperkuat untuk mendukung kemajuan dalam pembangunan sosial. Dalam hal ini pelaku usaha sebagai entitas tulang punggung pembangunan dan penggerak pertumbuhan perekonomian sebuah negara, menjadi salah satu elemen yang strategis dalam menerapkan ekonomi hijau. *Green economy* sendiri dapat menjadi peluang bagi sektor usaha mendorong peluang kerja baru dalam kategori (*green jobs*) dan juga peluang investasi baru (*green investment*)⁵⁴. Adapun yang disebut *green job* adalah jenis pekerjaan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, mencakup berbagai jenis pekerjaan, seperti teknisi sistem energi matahari, mekanik mobil listrik, fashion desainer berkelanjutan, arsitek ramah lingkungan, pemandu ekowisata, dan lain-lain⁵⁵. Kontribusi *green job* dapat membantu meningkatkan efisiensi energi dan bahan baku, membatasi emisi gas rumah kaca, meminimalkan limbah dan polusi, serta melindungi dan memulihkan

⁵⁴Indonesia.go.id - Strategi Ekonomi Hijau Indonesia.
<https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi/3973/strategi-ekonomi-hijau-indonesia> diakses pada 17 Juni 2023 pukul 19:25

⁵⁵ https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm diakses pada 17 Juni 2023 pukul 19:26

ekosistem serta dapat membantu dalam adaptasi terhadap efek perubahan iklim⁵⁶.

Dalam konteks Indonesia, *green job* disebut bakal *booming* di 2025 bahkan diperkirakan pada 2030 akan dibutuhkan lebih dari 430.000 tenaga kerja langsung. Hingga pada akhirnya di 2050 nanti diperkirakan ada 1 juta *green jobs* yang tercipta dari sektor energi⁵⁷. *Green job* dapat membantu Indonesia dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan sektor *green job* di Indonesia, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pekerjaan yang ramah lingkungan, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, dan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kerja di sektor *green job*.

Green economy menjadi peluang bagi sektor usaha berupa peluang investasi baru (*green investment*). *Green investment* adalah jenis investasi yang mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti obligasi hijau, dana indeks hijau, dana saham hijau, dan saham perusahaan yang ramah lingkungan. *Green investment* juga dapat memberikan keuntungan finansial serta manfaat lingkungan, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat energi, dan meminimalkan limbah dan polusi. Hal lainnya *green investment* dapat membantu mempercepat transisi dari ekonomi berbasis karbon ke ekonomi berkelanjutan dan dapat membantu dalam adaptasi terhadap efek perubahan iklim.⁵⁸ Dalam konteks Indonesia, *green investment* menjadi semakin penting karena Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor energi terbarukan dan ramah lingkungan. *Green investment* dapat membantu Indonesia dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Secara moral pelaku usaha yang aktif dalam ekonomi hijau berarti turut berkontribusi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*,

⁵⁶ <https://coaction.id/en/green-jobs-pekerjaan-ramah-lingkungan/> diakses pada 17 Juni 2023 pukul 19:30

⁵⁷ <https://www.kompas.com/parapuan/read/532987386/green-job-diprediksi-booming-di-indonesia-tahun-2025-ini-penjelasan-nya> diakses pada 18 Juni 2023 pukul 19:15

⁵⁸ <https://www.oecd.org/investment/green.htm> diakses pada 18 Juni 2023 pukul 19:17

yaitu tujuan pembangunan global yang berkelanjutan hingga tahun 2030, yang salah satu aspek pentingnya adalah penurunan emisi karbon untuk mengatasi perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Secara bisnis manfaat *green economy* bagi pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing, menurunkan biaya operasional, memperluas pasar, meningkatkan reputasi, dan juga meningkatkan kesejahteraan karyawan⁵⁹.

Sektor usaha sendiri tidak bisa terlepas dari peran perbankan dalam mendukung kegiatan ekonomi, apabila mengacu pada teori peran dan fungsi perbankan dalam pembiayaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan (*sustainable finance*), sektor usaha sangat membutuhkan peran perbankan karena beberapa alasan antara lain:

- a. Perbankan memiliki peran dalam menyediakan sumber pendanaan yang penting bagi sektor usaha. Melalui kredit dan pembiayaan, perbankan memberikan modal bagi perusahaan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dalam hal ini, perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan tabungan masyarakat dengan pembiayaan investasi dan kegiatan bisnis. Perbankan juga dapat membantu sektor usaha dalam mengelola likuiditas dengan menyediakan layanan rekening dan fasilitas perbankan seperti pinjaman jangka pendek, optimalisasi aliran kas perusahaan, memenuhi kewajiban pembayaran, dan mengelola risiko likuiditas.
- b. Perbankan menyediakan berbagai layanan yang penting bagi sektor usaha. Ini termasuk pembayaran dan transaksi, jasa *treasury* dan manajemen risiko, serta layanan perbankan elektronik. Perusahaan menggunakan layanan ini untuk mengelola keuangan mereka, memperoleh akses ke pasar keuangan, dan menjalankan operasi bisnis sehari-hari.
- c. Bank juga berperan dalam menyediakan produk investasi dan solusi keuangan bagi sektor usaha. Mereka menyediakan layanan seperti pengelolaan aset, *underwriting* obligasi, penempatan surat berharga, dan konsultasi keuangan. Melalui ini, perbankan membantu perusahaan

⁵⁹ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/05/140000565/mengenal-apa-itu-green-economy-dan-potensi-penerapannya-di-indonesia> diakses pada 18 Juni 2023 pukul 19:19.

dalam mengoptimalkan penggunaan dana mereka, mengelola risiko investasi, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

- d. Sistem perbankan memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan dan keamanan bagi sektor usaha. Melalui mekanisme seperti jaminan deposito dan perlindungan terhadap risiko transaksi, perbankan memberikan rasa aman kepada perusahaan dan pelanggan mereka dalam menyimpan dan mengelola dana mereka.

Melalui peran-peran tersebut, perbankan berkontribusi secara signifikan pada perkembangan sektor usaha, khususnya usaha *green economy*. Ketergantungan sektor usaha terhadap perbankan menyoroti pentingnya hubungan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor riil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Pentingnya peran bank dalam pembiayaan ekonomi hijau di Indonesia tak dapat diabaikan. Dengan kemampuan mereka sebagai penyedia dana, bank memiliki kapasitas untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada inisiatif ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, manajemen limbah, dan efisiensi energi. Selain itu, sebagai penasihat dan fasilitator, bank dapat berfungsi sebagai pusat pengetahuan bagi perusahaan dan pemerintah dalam merancang langkah-langkah berkelanjutan, serta memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam ekonomi hijau.

Dalam peran mereka sebagai katalisator transisi ke ekonomi berkelanjutan, bank-bank juga mampu menciptakan produk keuangan inovatif yang mendukung praktik-praktik lingkungan. Melalui penerbitan surat utang berwawasan lingkungan (*green bond*) dan pembuatan program pembiayaan khusus, bank dapat mendorong investasi berkelanjutan dengan memberikan insentif finansial kepada perusahaan dan proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dengan demikian, melibatkan bank dalam proses pembiayaan ekonomi hijau merupakan langkah penting dalam mewujudkan transisi menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan di Indonesia sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 51 Tahun 2017.

Perbankan sebagai institusi jasa pengelolaan keuangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) memiliki peran dalam mendukung sektor usaha. Dalam konteks ekonomi hijau bank dalam ekonomi hijau sangat penting dalam memberikan dukungan keuangan untuk proyek-proyek lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu contoh adalah pendanaan untuk proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air. Bank dapat memberikan pinjaman atau modal ventura untuk perusahaan yang ingin membangun proyek-proyek ini. Dukungan ini membantu mempromosikan teknologi ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang menyebabkan polusi udara dan perubahan iklim.

Selain itu, bank dapat memberikan insentif keuangan untuk perusahaan yang menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan. Misalnya, bank dapat menawarkan suku bunga yang lebih rendah untuk perusahaan yang telah mengurangi emisi gas rumah kaca atau menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk memperhatikan dampak lingkungan dan meningkatkan kinerja sosial mereka. Bank juga dapat memberikan dukungan keuangan bagi pelanggan yang ingin membeli atau membangun rumah hijau atau mobil listrik. Program kredit hijau ini memberikan insentif keuangan bagi pelanggan untuk membeli produk yang ramah lingkungan, dan juga dapat membantu mempercepat adopsi teknologi dan praktik ramah lingkungan di masyarakat.

Peran bank dalam ekonomi hijau juga termasuk memberikan pengembangan dan pembangunan kapasitas dalam hal pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Bank dapat memperluas pandangan mereka dari hanya mempertimbangkan risiko finansial dan risiko kredit, ke dalam risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan portofolio mereka. Dengan memperluas pengertian ini, bank dapat memperkuat kemampuan mereka untuk memitigasi risiko sosial dan lingkungan yang terkait dengan portofolio investasi mereka.

Kebijakan pihak perbankan dalam mengimplementasikan konsep *green economy* sangat penting. Selama ini kebijakan perbankan untuk *green economy* masih terbatas pada pengembangan opsi-opsi kebijakan

pembiayaan dan ekonomi untuk melaksanakan mitigasi perubahan iklim yang berfokus pada sektor energi dan penggunaan lahan. Ke depan tantangan perbankan adalah mengembangkan berbagai inovasi pembiayaan yang mendorong sektor industri atau usaha masyarakat menuju *green industry*, *green electricity* dan pengembangan anggaran usaha yang berorientasi pada *green budgeting*.

Pengembangan anggaran usaha yang berorientasi pada *green budgeting* adalah pengembangan anggaran yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan perubahan iklim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan usaha. Tujuannya adalah untuk mendorong investasi hijau, mengurangi dampak negatif usaha terhadap lingkungan, dan meningkatkan ketahanan usaha terhadap perubahan iklim. Beberapa contoh praktik *green budgeting* dalam usaha adalah mengalokasikan dana untuk proyek-proyek infrastruktur hijau, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah yang berkelanjutan, dll. Proyek-proyek ini dapat meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung adaptasi perubahan iklim⁶⁰.

Disamping peranan perbankan dalam peningkatan pendanaan dalam rangka percepatan penerapan *green economy*, perbankan juga diharapkan berperan dalam mendorong kepada pelaku usaha agar juga dapat turut berperan dalam pengembangan *green economy*, yaitu:

- a. perbankan dapat menyelenggarakan instrumen pendanaan hijau, seperti *green bond*, *green sukuk*, dan *blended finance*. Berdasarkan data sampai dengan Februari 2023, jumlah instrumen keuangan hijau di Indonesia, sebagai berikut:

No	Jenis Instrumen	Nilai / Rp. Triliun
1.	<i>Green Loan</i>	809,75
2.	<i>Green Bond & Gender Bond</i>	59,9
3.	<i>Blended Finance</i>	35,6
4.	<i>Global Sustainable Bond</i>	7,9
	Total	913,15

Sumber: databoks, diolah

⁶⁰ KPBU - Peran APBN sebagai Penggerak Utama dalam Mewujudkan <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1120-1281/umum/kajian-opini-publik/peran-apbn-sebagai-penggerak-utama-dalam-mewujudkan-infrastruktur-hijau-green-dan-resilient> diakses pada 19 Juni 2023 pukul 19:15.

Instrumen-instrumen tersebut dapat menarik modal dari sumber-sumber yang peduli terhadap lingkungan dan memberikan insentif bagi usaha untuk melaksanakan praktik-praktik hijau.

- b. perbankan dapat menyelenggarakan *climate budget tagging*, yaitu menandai anggaran yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini dapat membantu usaha untuk melacak dan mengukur dampak kegiatan mereka terhadap lingkungan dan perubahan iklim⁶¹.
- c. perbankan dapat menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mempromosikan proyek *green economy*, seperti proyek energi terbarukan, pembangunan infrastruktur hijau, dan pertanian berkelanjutan. Selain itu, bank dapat menawarkan suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang untuk proyek hijau, sehingga memudahkan bisnis untuk mengakses pendanaan.
- d. perbankan dapat mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik hijau dengan memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. Melalui pelatihan dan pendidikan, bank dapat membantu bisnis memahami manfaat penerapan praktik ramah lingkungan dan cara mengintegrasikannya ke dalam operasi mereka. Bank juga dapat memberikan layanan konsultasi untuk membantu bisnis mengidentifikasi dan menerapkan inisiatif ramah lingkungan yang selaras dengan tujuan bisnis mereka.
- e. perbankan dapat mendukung dan mengakselerasi pengembangan pasar hijau dengan menyediakan infrastruktur pasar dan memfasilitasi transaksi. Misalnya, bank dapat mengembangkan obligasi hijau untuk membiayai proyek hijau dan mendorong investasi berkelanjutan. Mereka juga dapat membentuk dana investasi hijau yang memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi dalam proyek ramah lingkungan.

⁶¹ Praktik *Green Financing* dalam Implementasi Ekonomi Hijau. <https://amf.or.id/praktik-green-financing-dalam-implementasi-ekonomi-hijau/> diakses pada 19 Juni 2023 pukul 19:21

Peran dan kebijakan bank dalam mendukung ekonomi hijau sangat penting dalam mempercepat penerapan praktik ekonomi hijau dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dengan bekerja sama, bank dan pelaku usaha dapat berkontribusi untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk semua.

15. Strategi Meningkatkan Peran Perbankan Dalam Mendorong Percepatan Penerapan *Green Economy* Guna Memperkuat Ketahanan Nasional.

Perbankan sesuai amanat Undang-Undang tentang Perbankan memiliki peran dalam memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi, dimana perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶² Apa yang disebut IMF, bahwa bank sebagai entitas yang melakukan berbagai kegiatan jasa keuangan, namun peran utamanya yaitu menerima dana simpanan dari pihak yang memiliki uang, kemudian mengumpulkan, dan meminjamkan dana tersebut kepada pihak yang memerlukan dana. Hal tersebut selaras dengan peran perbankan Indonesia yang diatur Undang-undang yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk membiayai kegiatan sektor produktif, selain itu juga berfungsi sebagai lembaga transmisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar⁶³.

Peran perbankan di kancah global saat ini dituntut kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai issue utama pembangunan negara-negara di dunia dengan salah satunya mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau (*green economy*). Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional telah dimasukkan dalam

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan - Portal OJK.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/331.pdf>. Diakses pada 20 Juni 2023 pukul 19:13

⁶³ Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia - UISU.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/download/2184/1510>. diakses pada 21 Juni 2023 pukul 19:45

RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Bahkan pemerintah telah menganggarkan untuk perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1% dari APBN, dimana 88,1% di antaranya dibelanjakan dalam bentuk infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam Undang-Undang No. 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Indonesia menetapkan target *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional.

Tantangan Indonesia dalam mewujudkan *Net Zero Emission* melalui pembangunan rendah karbon dalam rangka ekonomi hijau hingga saat ini terkendala oleh sangat besarnya investasi yang dibutuhkan. Padahal dibalik hal tersebut terdapat peluang yang bisa diperoleh Indonesia yaitu penciptaan lapangan kerja hijau, dekarbonisasi sektor transportasi, dan pengaturan perdagangan karbon serta diraihnya pendanaan internasional seperti GCF (*Green Climate Fund*), sukuk hijau global, sukuk hijau ritel, APBD, pajak karbon, dan perdagangan karbon. Meski secara umum Indonesia secara umum memiliki kinerja yang baik, namun Indonesia dalam Indeks *green economy* nya masih berada pada peringkat 16 di antara 35 negara Asia. Adapun kinerja yang masih lemah yaitu pada investasi hijau, perdagangan hijau, pekerjaan hijau, dan inovasi hijau. Untuk itulah menjadi tantangan terbesar Indonesia untuk mencapai perbaikan target pembangunan nasionalnya pada melalui strategi per tumbuhan ekonomi hijau.

Dalam konteks Indonesia, perbankan seharusnya dapat berperan sebagai *agent of change* dalam transisi menuju ekonomi hijau. Perbankan dapat membantu dalam mempercepat transisi dari ekonomi berbasis karbon ke ekonomi hijau berkelanjutan, yang kemudian berikutnya disebut sebagai inisiatif *green banking* untuk bisa diterapkan oleh perbankan melalui berbagai langkah yaitu: 1) memperkuat kemampuan manajemen risiko bank terkait dengan lingkungan hidup; 2) mendorong perbankan untuk memberikan

pembiayaan bagi nasabah yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup; 3) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah; 4) memastikan perbankan secara efektif melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan; 5) mendorong perbankan untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan, seperti *green bonds*, *green loans*, dan *green mortgages*; 6) memberikan insentif bagi nasabah yang melakukan investasi atau meminjam uang untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan; menyediakan layanan konsultasi dan dukungan teknis untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan.

Namun demikian terdapat beberapa kendala dari perbankan dalam mengimplementasikan inisiatif tersebut, yaitu kurangnya minat perbankan dalam *green economy* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: terbatasnya permintaan (*demand*) dari masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan jasa yang ramah lingkungan (*green product and service*). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya ekonomi hijau masih rendah di Indonesia; kurangnya insentif dan dukungan dari pemerintah dan regulator terhadap perbankan yang mau memberikan pembiayaan untuk kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan (*green financing*). Hal ini menyebabkan perbankan enggan mengambil risiko yang lebih tinggi dan biaya yang lebih besar untuk melakukan *green financing*; belum adanya standar dan kriteria yang jelas dan komprehensif tentang apa yang termasuk dalam *green financing*, *green banking* dan *green economy* di Indonesia, dimana hal ini menyulitkan perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak lingkungan dari pembiayaan yang diberikan.

Perbankan sendiri telah memiliki peran strategis diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Intermediasi keuangan. Institusi bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih (simpanan) dan pihak yang membutuhkan dana (pinjaman). Melalui penerimaan simpanan dari nasabah, bank dapat memberikan kredit kepada individu, perusahaan, atau entitas lain yang membutuhkan dana untuk investasi atau kegiatan ekonomi lainnya.

- b. Pengelolaan risiko. Bank berperan dalam mengelola risiko dalam sistem keuangan. Mereka melakukan penilaian risiko terhadap calon peminjam dan menentukan tingkat suku bunga dan persyaratan pinjaman yang sesuai. Bank juga dapat melakukan diversifikasi portofolio kredit untuk mengurangi risiko kredit.
- c. Penyedia likuiditas. Bank menyediakan likuiditas kepada nasabah dengan memberikan akses ke rekening giro, tabungan, dan fasilitas pinjaman. Dengan menyediakan likuiditas, bank memfasilitasi transaksi dan kegiatan ekonomi.
- d. Sistem pembayaran. Bank menyediakan layanan pembayaran, seperti transfer dana, cek, kartu kredit, dan kartu debit, yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk melakukan transaksi secara efisien dan aman.
- e. Penghimpunan dana. Melalui kegiatan penerimaan simpanan dari nasabah, bank mengumpulkan dana yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan kredit kepada peminjam. Ini memungkinkan mobilisasi dana dari sektor rumah tangga ke sektor bisnis dan meningkatkan tingkat investasi dalam perekonomian.
- f. Penyediaan layanan keuangan. Selain pemberian kredit, bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya, seperti manajemen aset, investasi, valuta asing, perdagangan saham, dan asuransi. Layanan ini membantu nasabah dalam mengelola keuangan mereka dan mencapai tujuan keuangan mereka.
- g. Stabilisasi sistem keuangan. Institusi bank memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Mereka tunduk pada regulasi dan pengawasan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan untuk memastikan keamanan dan kestabilan sektor perbankan serta mencegah terjadinya krisis keuangan.

Peluang perbankan mendukung *green economy* di Indonesia sangat besar. Beberapa peluang yang dapat dilakukan oleh perbankan untuk mendukung *green economy*, yaitu: 1) menyediakan produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan, seperti *green bonds*, *green loans*, dan *green mortgages*; 2) memberikan insentif bagi nasabah yang melakukan

investasi atau meminjam uang untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan; 3) menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan dan teknologi hijau; 4) meningkatkan kesadaran nasabah tentang pentingnya investasi yang ramah lingkungan dan memberikan edukasi tentang *green economy*; dan 5) menyediakan layanan konsultasi dan dukungan teknis untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan.

Dari adanya peluang tersebut sebetulnya terdapat beberapa keuntungan bagi perbankan dalam perannya mendukung ekonomi hijau, antara lain:

- a. meningkatkan citra dan reputasi perbankan di mata nasabah dan masyarakat karena perbankan dianggap peduli terhadap lingkungan dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- b. meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya operasional karena perbankan beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan.
- c. meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif perbankan karena perbankan dapat menawarkan produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan.
- d. meningkatkan profitabilitas perbankan karena perbankan dapat menarik nasabah yang peduli terhadap lingkungan dan memperoleh insentif dari pemerintah atau lembaga internasional.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut diatas, maka pendekatan melalui teori strategi telah membuka pikiran untuk organisasi maupun institusi dengan semua kemungkinan dan kekuatan yang ada, mempertimbangkan biaya dan risiko serta berbagai keputusan dan menimbang konsekuensi untuk mencapai tujuan. Terdapat beberapa prinsip dalam mengimplementasikan pendekatan strategis, antara lain: 1) pengambilan keputusan yang rasional dan berorientasi pada tujuan; 2) koordinasi tim kerja yang baik dan efektif; 3) identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi; 4) konsistensi dalam berbagai tahapan perencanaan strategis; 5) penyesuaian strategi dengan perubahan lingkungan dan kondisi pasar; 6) fokus pada keunggulan kompetitif dan diferensiasi produk atau layanan; dan 7) berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis. Dalam konteks perbankan, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam pengembangan strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Perbankan

dapat mengambil keputusan yang rasional dan berorientasi pada tujuan, serta fokus pada keunggulan kompetitif dan diferensiasi produk atau layanan. Perbankan juga perlu menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan dan kondisi pasar, serta berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, perbankan perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam teori strategis untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam menentukan strategi, tentu terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pengungkit peran perbankan dalam mendukung ekonomi hijau:

- a. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung transisi ke ekonomi hijau dapat menjadi pengungkit penting bagi peran perbankan. Langkah-langkah seperti penetapan target energi terbarukan, insentif fiskal untuk investasi berkelanjutan, regulasi yang mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan, dan pembentukan lembaga keuangan hijau dapat mendorong perbankan untuk berkomitmen dan berinovasi dalam mendukung ekonomi hijau.
- b. Regulasi dan standar. Adanya regulasi dan standar yang jelas terkait dengan praktik keuangan berkelanjutan dapat memberikan pengungkit bagi peran perbankan. Misalnya, adopsi standar pelaporan keuangan berkelanjutan yang diakui secara internasional dapat mendorong perbankan untuk secara transparan melaporkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan mereka. Regulasi yang mendorong pembiayaan berkelanjutan, seperti persyaratan ekonomi hijau dalam kredit atau pembiayaan proyek, juga dapat mendorong perbankan untuk mengalokasikan sumber daya mereka ke sektor-sektor hijau.
- c. Permintaan pasar. Meningkatnya permintaan pasar akan produk dan layanan yang berkelanjutan menciptakan peluang bagi perbankan untuk berperan lebih aktif dalam mendukung ekonomi hijau. Nasabah, baik individu maupun perusahaan, semakin sadar akan dampak lingkungan dan sosial dari keputusan keuangan mereka. Dalam merespons permintaan ini, perbankan dapat menyediakan produk dan layanan yang mendukung investasi hijau, seperti pembiayaan proyek energi

terbarukan, pinjaman untuk efisiensi energi, dan rekening tabungan berkelanjutan.

- d. Inovasi teknologi dan keuangan. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam sektor keuangan dapat menjadi pengungkit bagi peran perbankan dalam mendukung ekonomi hijau. Contohnya adalah perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) yang dapat memfasilitasi pembiayaan berkelanjutan, pelacakan dan pelaporan dampak lingkungan, serta mempermudah akses ke produk dan layanan keuangan hijau. Inovasi seperti ini dapat membuka peluang baru bagi perbankan dalam mengembangkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
- e. Kemitraan dan kolaborasi. Kemitraan dan kolaborasi antara perbankan, pemerintah, lembaga keuangan internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat menjadi pengungkit penting bagi peran perbankan dalam mendukung ekonomi hijau. Melalui kerjasama, sumber daya dan pengetahuan dapat digabungkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan praktik keuangan berkelanjutan, serta mempercepat penerapan ekonomi hijau secara keseluruhan.

Peran perbankan dalam mendukung ekonomi hijau tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu dari hasil uraian berbagai data dan literatur diatas, maka diperoleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi peran perbankan dalam mendukung ekonomi hijau, baik iitu sebagai pengungkit dan juga yang menjadi kelemahan atau kendala. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strengths*):

- 1) Eksistensi dan sistem perbankan yang telah mapan di Indonesia.
- 2) Kemampuan akses ke sumber daya finansial. Perbankan memiliki akses yang kuat terhadap sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam *green economy*.

- 3) Kapasitas keuangan dan pengalaman. Perbankan memiliki kapasitas keuangan yang kuat dan pengalaman dalam mengelola investasi dan proyek-proyek keuangan. Hal ini memberikan fondasi yang solid untuk mendukung penerapan *green economy*.

b. Kelemahan (*Weaknesses*):

- 1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman. Perbankan kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang *green economy* dan manfaatnya. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan.
- 2) Risiko keuangan. Penerapan *green economy* sering kali melibatkan proyek-proyek inovatif dan teknologi baru yang mungkin memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi. Perbankan perlu mengelola risiko ini dengan hati-hati dan memahami karakteristik khusus dari proyek-proyek *green economy*.
- 3) Keterbatasan Pembiayaan. Penerapan *green economy* membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan jangka panjang. Perbankan mungkin menghadapi keterbatasan dalam kapasitas pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung transformasi yang diperlukan.

c. Peluang (*Opportunities*):

- 1) Permintaan pasar yang meningkat. Permintaan terhadap solusi berkelanjutan dan produk hijau semakin meningkat. Perbankan dapat memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan produk dan layanan yang mendukung *green economy* dan memenuhi kebutuhan pasar yang tumbuh.
- 2) Inovasi finansial. Terdapat peluang untuk mengembangkan instrumen keuangan inovatif, seperti obligasi hijau atau pinjaman berkelanjutan, yang secara khusus dirancang untuk mendukung proyek-proyek *green economy*.
- 3) Kebijakan pemerintah terkait *green economy*. Dukungan kebijakan pemerintah yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perbankan untuk lebih terlibat dalam mendukung *green*

economy. Perbankan dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai.

d. Ancaman (*Threats*):

- 1) Ketidakpastian regulasi. Perubahan regulasi yang tidak konsisten atau tidak jelas terkait *green economy* dapat menjadi ancaman bagi peran perbankan dalam mendukung penerapan *green economy*. Konsistensi dan kejelasan regulasi akan sangat penting untuk meminimalkan ketidakpastian.
- 2) Perubahan preferensi dan perilaku konsumen. Perubahan preferensi dan perilaku konsumen terhadap produk dan layanan ramah lingkungan dapat mempengaruhi permintaan finansial dalam *green economy*. Perbankan harus siap untuk mengantisipasi perubahan ini dan menyesuaikan penawaran mereka.

Tabel 4.1
Analisis SWOT

Kekuatan/ <i>Strengths</i>	Kelemahan/ <i>Weaknesses</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi perbankan Indonesia yang sudah mapan 2. Kemampuan akses ke sumber daya finansial 3. Kapasitas keuangan dan pengalaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman 2. Risiko keuangan 3. Keterbatasan pembiayaan
Peluang/ <i>Opportunities</i>	Ancaman/ <i>Threats</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan pasar yang meningkat 2. Inovasi finansial 3. Penyusunan kebijakan Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian regulasi / kebijakan Pemerintah 2. Regulasi dan standar praktik perbankan 3. Perubahan preferensi dan perilaku konsumen

Dalam mengatasi ancaman dan memanfaatkan peluang dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki, perbankan perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang *green economy*, membangun kapasitas khusus dalam pembiayaan berkelanjutan, mengembangkan produk dan layanan inovatif, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Dengan strategi yang tepat, perbankan dapat memainkan peran penting dalam mendorong percepatan penerapan *green economy* di Indonesia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perbankan dapat berperan sebagai katalisator dalam mendorong perubahan menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan.

Maka dari hal tersebut dapat ditentukan strategi meningkatkan peran perbankan dalam mendorong percepatan penerapan *green economy* guna memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi. Berdasarkan teori strategi, maka organisasi dengan semua kemungkinan dan kekuatan yang ada, dapat menentukan strategi atau cara yang sistematis dan terukur untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dari hasil analisis SWOT dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor internal perbankan serta peluang dan ancaman yang merupakan faktor eksternal yang telah diuraikan diatas, maka strategi yang dapat ditentukan, adalah:

a. **Strategi Pertama.** Penguatan Kebijakan Pemerintah Bagi Perbankan Dalam Kerangka Ekonomi Hijau. Strategi ini intinya adalah pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memperkuat kebijakan yang mendukung perbankan dalam mendorong ekonomi hijau. Dengan kerangka kebijakan yang kuat, perbankan akan terdorong untuk mengalokasikan sumber daya dan kapasitas mereka untuk mendukung investasi dan proyek-proyek berkelanjutan, sehingga memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi dan mempromosikan transisi ke arah masa depan yang lebih berkelanjutan. Adapun beberapa langkah Upaya yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembentukan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendorong perbankan untuk mendukung ekonomi hijau. Ini dapat mencakup penetapan target energi terbarukan, regulasi lingkungan yang ketat, persyaratan pelaporan keuangan berkelanjutan, insentif fiskal untuk investasi berkelanjutan, dan peraturan tentang pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan. Kebijakan dan regulasi yang jelas dan konsisten memberikan arahan yang jelas bagi perbankan dalam mengarahkan sumber daya mereka ke sektor-sektor hijau.
- 2) Mendorong pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan insentif dan fasilitasi untuk mendorong perbankan dalam menyediakan pembiayaan berkelanjutan. Ini dapat meliputi pemberian keringanan pajak atau subsidi untuk pinjaman hijau,

program stimulus ekonomi yang berfokus pada sektor-sektor hijau, atau pendanaan riset dan pengembangan teknologi berkelanjutan. Pemerintah juga dapat menjalin kemitraan dengan perbankan untuk menciptakan skema pembiayaan berkelanjutan yang inovatif, seperti obligasi hijau atau dana investasi berkelanjutan.

- 3) Peningkatan kolaborasi dan kemitraan. Pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan antara perbankan, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional dalam mendukung ekonomi hijau. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum dialog, pengorganisasian acara dan konferensi, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Kemitraan yang kuat dapat memperkuat kapasitas perbankan dalam menerapkan praktik keuangan berkelanjutan, memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek hijau, dan mendorong inovasi dalam sektor keuangan.
- 4) Penyediaan pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dapat berperan dalam memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi perbankan dalam hal keuangan berkelanjutan dan praktik ekonomi hijau. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan program pelatihan, workshop, atau seminar mengenai pemahaman konsep ekonomi hijau, pengelolaan risiko lingkungan, dan praktik keuangan berkelanjutan. Pemerintah juga dapat mendukung inisiatif sertifikasi yang memvalidasi kompetensi perbankan dalam bidang ini.
- 5) Pengembangan lembaga keuangan hijau. Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan atau dukungan terhadap lembaga keuangan hijau yang khusus berfokus pada pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan. Lembaga seperti ini dapat berperan sebagai lembaga pembiayaan khusus yang memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek hijau, memberikan nasihat keuangan berkelanjutan, dan meningkatkan pemahaman tentang praktik keuangan berkelanjutan di kalangan perbankan.

- b. **Strategi Kedua.** Penguatan Regulasi Dan Standar Praktik Perbankan Dalam Kerangka Ekonomi Hijau. Strategi ini intinya adalah adanya regulasi dan standar praktik perbankan yang dapat mendorong

terselenggaranya integrasi pertimbangan lingkungan dan sosial dalam keputusan keuangan perbankan untuk mempromosikan pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berkelanjutan. Adapun langkah upaya dalam strategi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dapat mengembangkan regulasi yang mendukung praktik perbankan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Regulasi ini dapat mencakup persyaratan pelaporan keuangan berkelanjutan, standar lingkungan yang ketat, persyaratan pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan, dan ketentuan terkait praktik investasi hijau. Regulasi yang jelas dan komprehensif memberikan arahan yang jelas bagi perbankan dalam mengadopsi praktik berkelanjutan.
- 2) Penyusunan standar praktik perbankan berkelanjutan. Pemerintah dapat memfasilitasi penyusunan standar praktik perbankan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi hijau. Standar ini dapat mencakup pedoman mengenai pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, evaluasi dampak lingkungan dan sosial, dan praktik pelaporan keuangan berkelanjutan. Standar yang jelas dan diterima secara luas membantu perbankan dalam mengadopsi praktik berkelanjutan dan memfasilitasi perbandingan dan evaluasi kinerja perbankan.
- 3) Peningkatan transparansi dan pelaporan. Pemerintah dapat mendorong perbankan untuk meningkatkan transparansi dan pelaporan terkait praktik berkelanjutan. Ini dapat mencakup persyaratan pelaporan keuangan berkelanjutan yang lebih komprehensif, termasuk informasi mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan perbankan. Pemerintah juga dapat memfasilitasi pengembangan kerangka kerja dan pedoman pelaporan yang mengarah pada pelaporan yang konsisten dan dapat dibandingkan antarperbankan.
- 4) Pembentukan lembaga pemantau dan pengawas. Pemerintah dapat membentuk lembaga pemantau dan pengawas yang bertugas memantau dan mengevaluasi kepatuhan perbankan

terhadap regulasi dan standar praktik berkelanjutan. Lembaga ini dapat memastikan bahwa perbankan menjalankan praktik berkelanjutan dengan memantau pelaporan keuangan, melakukan audit, dan memberikan sanksi atau insentif sesuai dengan tingkat kepatuhan.

- 5) Kolaborasi dengan lembaga internasional. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga internasional, seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia, untuk mengembangkan regulasi dan standar internasional yang mendukung praktik perbankan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi hijau. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, pengembangan panduan praktik terbaik, dan bantuan teknis dalam mengimplementasikan regulasi dan standar praktik berkelanjutan.

c. **Strategi Ketiga. Peningkatan Permintaan Pasar Perbankan Dalam Kerangka Ekonomi Hijau.** Strategi intinya adalah bagaimana permintaan pasar terhadap layanan perbankan berkelanjutan dapat ditingkatkan, sehingga mendorong perbankan untuk lebih aktif dalam mendukung praktik ekonomi hijau. Adapun langkah upaya yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan edukasi. Pemerintah, perbankan, dan lembaga terkait dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang konsep dan manfaat ekonomi hijau. Kampanye penyuluhan dapat dilakukan melalui media massa, acara publik, seminar, dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya berinvestasi dan menggunakan layanan perbankan yang mendukung praktik berkelanjutan.
- 2) Pengembangan produk dan layanan berkelanjutan. Perbankan dapat mengembangkan produk dan layanan berkelanjutan yang menarik bagi konsumen. Ini dapat mencakup produk pinjaman berkelanjutan dengan suku bunga yang kompetitif, tabungan hijau dengan insentif khusus, atau produk investasi yang fokus pada proyek-proyek berkelanjutan. Perbankan juga dapat menyediakan

layanan konsultasi dan penilaian keuangan berkelanjutan kepada nasabah untuk membantu mereka mengambil keputusan yang lebih berkelanjutan secara finansial.

- 3) Penyediaan informasi transparan. Perbankan dapat meningkatkan transparansi informasi tentang praktik berkelanjutan yang mereka terapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan keberlanjutan yang komprehensif, mempublikasikan data dan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG), serta memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan internasional seperti *GRI (Global Reporting Initiative)* atau *SASB (Sustainability Accounting Standards Board)*. Informasi yang transparan membantu konsumen dalam membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai berkelanjutan.
- 4) Penyediaan insentif keuangan. Pemerintah dapat memberikan insentif keuangan kepada konsumen yang menggunakan layanan perbankan berkelanjutan. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pajak, subsidi bunga pinjaman berkelanjutan, atau insentif fiskal lainnya yang mendorong konsumen untuk memilih produk dan layanan perbankan yang mendukung praktik berkelanjutan.
- 5) Kolaborasi dengan sektor swasta. Perbankan dapat melakukan kolaborasi dengan perusahaan dan organisasi swasta untuk mengembangkan inisiatif bersama yang mendorong permintaan pasar terhadap layanan perbankan berkelanjutan. Misalnya, perbankan dapat bekerja sama dengan perusahaan dalam program pengurangan emisi karbon atau penggunaan energi terbarukan. Kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan permintaan, tetapi juga memperkuat posisi perbankan dalam mendukung ekonomi hijau secara lebih luas.

- d. **Strategi Keempat.** Inovasi Teknologi dan Keuangan Perbankan Dalam Kerangka Ekonomi Hijau. Strategi ini intinya adalah perbankan dapat mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau dengan memanfaatkan potensi teknologi dan kolaborasi dengan perusahaan

yang lebih inovatif. Adapun langkah upaya yang dapat dilakukan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan aplikasi dan platform digital berkelanjutan. Perbankan dapat mengembangkan aplikasi dan platform digital yang berfokus pada layanan keuangan berkelanjutan. Contohnya, platform perbankan dapat menyediakan fitur untuk melacak dan menganalisis jejak karbon nasabah, memberikan rekomendasi investasi berkelanjutan, atau menyediakan informasi tentang produk dan layanan berkelanjutan. Inovasi teknologi ini memudahkan nasabah untuk mengakses dan mengelola keuangan mereka dengan fokus pada tujuan berkelanjutan.
- 2) Penggunaan teknologi keuangan berkelanjutan. Perbankan dapat mengadopsi teknologi keuangan yang berkelanjutan, seperti blockchain untuk transparansi rantai pasokan atau penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Teknologi ini dapat membantu perbankan dalam melakukan pengawasan dan pelaporan yang lebih efektif terkait praktik berkelanjutan, serta memfasilitasi pembiayaan dan investasi berkelanjutan.
- 3) Kemitraan dengan perusahaan teknologi hijau. Perbankan dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi hijau untuk mengembangkan solusi inovatif. Misalnya, perbankan dapat bekerja sama dengan perusahaan yang mengembangkan teknologi energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau efisiensi energi untuk menyediakan pembiayaan atau investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan. Kemitraan semacam ini menghubungkan sektor perbankan dengan ekosistem teknologi hijau yang sedang berkembang, mempercepat adopsi solusi inovatif dalam ekonomi hijau.
- 4) Peningkatan keamanan dan privasi data. Dalam mengadopsi teknologi inovatif, perbankan harus memastikan keamanan dan privasi data nasabah. Upaya harus dilakukan untuk mengembangkan sistem keamanan yang kuat dan mematuhi

peraturan privasi yang berlaku. Hal ini penting agar nasabah merasa aman dalam menggunakan layanan perbankan berkelanjutan yang didukung oleh teknologi.

- 5) Pemberdayaan *fintech* berkelanjutan. Perbankan dapat memberdayakan *fintech* (*financial technology*) berkelanjutan untuk mengembangkan solusi dan layanan yang mendukung ekonomi hijau. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan akses ke modal, kolaborasi dalam pengembangan produk, atau pemberian sertifikasi dan pengakuan terhadap *fintech* yang mematuhi prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan mendukung pertumbuhan dan inovasi *fintech* berkelanjutan, perbankan dapat memperluas cakupan layanan dan mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau.

e. **Strategi Kelima.** Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi Perbankan Dalam Kerangka Ekonomi Hijau. Strategi ini intinya adalah perbankan dapat memperkuat kemitraan dan kolaborasi dalam kerangka ekonomi hijau. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan membawa dampak yang lebih besar dalam mendorong transformasi menuju praktik berkelanjutan di sektor keuangan dan memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi. Adapun langkah upaya yang dapat dilakukan, adalah sebagai berikut:

- 1) Kolaborasi dengan lembaga pemerintah. Perbankan dapat menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah terkait untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung ekonomi hijau. Hal ini melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, untuk memastikan sinergi dan koordinasi dalam upaya meningkatkan praktik berkelanjutan di sektor keuangan.
- 2) Kemitraan dengan lembaga keuangan internasional. Perbankan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia, untuk mengakses sumber daya dan pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Kemitraan semacam ini dapat melibatkan

pertukaran pengetahuan, pengembangan proyek bersama, dan dukungan teknis dalam mendorong perbankan menuju praktik berkelanjutan.

- 3) Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil. Perbankan dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang lingkungan dan keberlanjutan. Kemitraan semacam ini memungkinkan perbankan untuk memperoleh perspektif yang beragam, mendapatkan akses ke data dan informasi yang relevan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan.
- 4) Kolaborasi dengan sektor swasta. Perbankan dapat menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan swasta yang memiliki komitmen terhadap praktik berkelanjutan. Kemitraan semacam ini dapat mencakup pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan, pengembangan produk dan layanan bersama, atau penggunaan platform teknologi untuk memfasilitasi transaksi berkelanjutan. Kolaborasi dengan sektor swasta memperluas jangkauan perbankan dan memperkuat ekosistem ekonomi hijau secara keseluruhan.
- 5) Pembentukan jaringan dan forum kerja sama. Perbankan dapat berperan aktif dalam pembentukan jaringan dan forum kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekonomi hijau. Ini dapat berupa forum diskusi, konferensi, atau kelompok kerja yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam mendukung ekonomi hijau. Jaringan ini memfasilitasi pertukaran informasi, kolaborasi proyek, dan pengembangan inisiatif bersama.

Penerapan *Green Economy* Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional.

Penerapan *green economy* tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga berdampak positif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Melalui investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah, ekonomi nasional

dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya terbatas dan energi fosil yang cenderung volatil dalam harga. Ini membantu mengamankan pasokan energi dan mengurangi risiko fluktuasi harga komoditas global.

Selain itu, praktik-praktik *green economy* mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru yang dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional di pasar global yang semakin berfokus pada solusi berkelanjutan. Ini juga menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor-sektor hijau, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan demikian, penerapan *green economy* memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Dalam mendorong penerapan ekonomi hijau atau *green economy*, sektor perbankan memiliki peran strategis. Namun, sektor ini juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman perbankan tentang *green economy*, kurangnya pengukuran dan penilaian dampak lingkungan dan sosial, keterbatasan data yang tersedia, rendahnya permintaan pasar, dan kekurangan regulasi dan kebijakan yang mendukung. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran dan pemahaman, peningkatan insentif dan regulasi yang mendukung, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi perbankan. Kolaborasi antara pemerintah, OJK, perbankan, organisasi lingkungan, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum juga diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perbankan dalam mewujudkan *green economy*. OJK memiliki peran sentral dalam mendorong peran perbankan dalam percepatan penerapan ekonomi hijau di Indonesia sebagai regulator dan pengawas sektor keuangan untuk memastikan bahwa bank-bank memainkan perannya dengan baik dalam mendukung transisi ke model pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
- b. Ekonomi hijau memiliki hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan yang saling mendukung. Dalam konteks Indonesia, *green job* dan *green investment* menjadi peluang besar untuk menguatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pelaku usaha berperan strategis dalam menerapkan ekonomi hijau, dan peran perbankan sebagai lembaga keuangan sangat penting dalam mendukung sektor usaha, khususnya usaha *green*

economy. Perbankan perlu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, seperti instrumen pendanaan hijau, *climate budget tagging*, serta menyediakan sumber daya keuangan dan bantuan teknis bagi bisnis yang ingin mengadopsi praktik hijau. Dengan kolaborasi antara perbankan dan pelaku usaha, ekonomi hijau dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi emisi karbon, dan menghadapi tantangan perubahan iklim secara efektif.

- c. Dalam rangka memperkuat peran perbankan dalam mendorong percepatan penerapan *green economy* di Indonesia, strategi yang dapat diterapkan mencakup penguatan kebijakan pemerintah, pengembangan regulasi dan standar praktik perbankan yang berkelanjutan, peningkatan permintaan pasar, inovasi teknologi dan keuangan perbankan, serta penguatan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui kerja sama antara pemerintah, perbankan, lembaga keuangan internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil, perbankan dapat memainkan peran yang penting dalam mengalokasikan sumber daya finansial untuk proyek-proyek berkelanjutan, mengembangkan produk dan layanan inovatif, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung ekonomi hijau. Dengan strategi yang terintegrasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, perbankan dapat menjadi katalisator dalam mendorong perubahan menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

17. Rekomendasi

Berdasarkan atas simpulan tersebut diatas, dapat diusulkan beberapa rekomendasi kepada pihak atau instansi terkait dalam rangka peningkatan peran perbankan guna mendukung percepatan penerapan ekonomi hijau di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah (Presiden dan Kementerian terkait):
 - 1) mendorong adopsi praktik ekonomi hijau melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung. Ini bisa berupa insentif fiskal, pembebasan pajak, atau pengurangan biaya administratif bagi

bank-bank yang terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan.


- 2) mengembangkan kebijakan yang mengharuskan lembaga keuangan melaporkan risiko lingkungan dalam portofolio investasinya, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam upaya ekonomi hijau disertai sanksi yang tegas jika tidak dipatuhi.
- 3) memberikan panduan dan dukungan teknis kepada bank-bank dan pelaku usaha terkait pembiayaan ekonomi hijau. Mereka bisa mengadakan pelatihan, lokakarya, dan program edukasi bagi para profesional perbankan dan pelaku usaha terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik-praktik keuangan berkelanjutan.
- 4) bekerja sama dengan bank-bank untuk mengidentifikasi peluang investasi dalam sektor-sektor hijau yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 5) mendorong penerbitan surat utang berwawasan lingkungan (*green bond*). Dengan memberikan insentif pajak atau penurunan biaya penerbitan, pemerintah dan OJK dapat mendorong bank-bank untuk lebih aktif dalam menerbitkan instrumen keuangan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan memberikan sumber pendanaan bagi proyek-proyek hijau, tetapi juga menciptakan pasar keuangan yang lebih berkembang untuk investasi berkelanjutan.

b. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

- 1) mengembangkan panduan dan pedoman yang jelas untuk bank-bank terkait dengan pembiayaan ekonomi hijau. Ini termasuk standar penilaian risiko lingkungan, praktik tata kelola yang berkelanjutan, serta pedoman dalam penerbitan surat utang berwawasan lingkungan. Dengan memiliki pedoman yang terstandarisasi, bank-bank akan memiliki landasan yang jelas untuk mengembangkan produk dan layanan yang mendukung ekonomi hijau.

- 2) memperkuat mekanisme pelaporan dan transparansi terkait praktik ekonomi hijau oleh bank-bank. OJK dapat mewajibkan bank-bank untuk melaporkan portofolio pembiayaan berkelanjutan mereka secara rutin. Hal ini akan memungkinkan pemantauan terhadap komitmen bank-bank dalam mendukung proyek-proyek hijau dan memastikan akuntabilitas terhadap tujuan ekonomi hijau secara lebih efektif.
 - 3) memberikan insentif dan fasilitasi bagi bank-bank yang berinvestasi dalam ekonomi hijau. Ini bisa berupa penghargaan atau pengakuan terhadap bank-bank yang memiliki praktik keuangan berkelanjutan yang baik. OJK juga dapat bekerja sama dengan lembaga lain, seperti pemerintah dan lembaga lingkungan, untuk mengadakan program pelatihan dan edukasi bagi perbankan terkait ekonomi hijau.
 - 4) melakukan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan bank-bank terhadap pedoman dan regulasi terkait ekonomi hijau. Ini termasuk memastikan bahwa bank-bank melaksanakan tindakan yang sesuai dalam mengelola risiko lingkungan dan mendukung proyek-proyek berkelanjutan.
- c. Kepada Sektor Perbankan (Himbara dan Perbanas) dan Asosiasi Pelaku Usaha (Apindo, KADIN, dll):
- 1) Perbankan dan pelaku usaha membangun kemitraan dan kolaborasi yang kuat dengan pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor ekonomi hijau. Dengan begitu, bank-bank dapat memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor-sektor tersebut, dan menyediakan solusi pendanaan yang sesuai.
 - 2) Perbankan dapat mengadopsi dan mengimplementasikan instrumen keuangan hijau, seperti obligasi hijau dan pinjaman dengan syarat-syarat yang mengedepankan prinsip ekonomi hijau. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi bank-bank untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan yang berkontribusi pada penerapan *green economy* di Indonesia.
- d. Kepada Organisasi Lingkungan dan Lembaga Pendidikan:

- 1) Organisasi lingkungan dapat melakukan advokasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pro-hijau oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Dengan mendorong kebijakan-kebijakan dan membuat kajian atau penelitian yang mendukung ekonomi hijau untuk disampaikan kepada Pemerintah, sehingga mereka dapat membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi perbankan untuk berperan lebih besar dalam mewujudkan *green economy*.
- 2) Lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang memfokuskan pada isu-isu ekonomi hijau dan keuangan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang *green economy* di kalangan mahasiswa, profesional keuangan, dan masyarakat diharapkan akan ada lebih banyak tenaga kerja yang siap untuk mendukung sektor perbankan dalam menerapkan praktik-praktik ekonomi hijau yang ramah lingkungan (*green jobs*, *green investments*, dan lain-lain).



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Surna Tjahja Djaja Dining, Dkk, 2017, Green Economy, Jakarta: Rekayasa Sains.

Harry R.Yarger, Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, 2006), h. 2

Bahan Ajar Bidang Studi Strategi Lemhannas 2023

Asean Economic Community Blue Print 2025

Bappenas (2022), *Green Economy Index Indonesia*, (2022)

Dokumen *Green-Economy-Index-A-Step-Forward-to-Measure-the-Progress-of-Low-Carbon-and-Green-Economy-in-Indonesia*, diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Low Carbon Developmnet Indonesia (LCDI) bekerja sama dengan UKAid

Chee Yoke Ling and Saradha. 2010. Development: The "green economy" debate unfolds. SUNS, Edisi 6928

Muhkamat Anwar. 2022. Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.4, No.1S, (2022), Hal.343-356

Suhartoyo (Hakim Konstitusi). 2023. Implementasi Konsep Ekonomi Hijau dan Gagasan Konstitusi Hijau dalam Putusan MK. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Republik Indonesia dan *Global Green Growth Institute* Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

INTERNET

<https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446#:~:text=The%20term%20green%20economy%20was,Markandya%20and%20Barbier%2C%201989> diakses pada 08 Mei 2023 pukul 21:40

<https://infobanknews.com/kredit-perbankan-rp158-triliun-mengalir-ke-sektor-tambang/> diakses pada 8 Mei 2023

<https://lcdi-indonesia.id/2022/08/25/bappenas-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mendukung-transformasi-ekonomi-indonesia/> diakses pada 15 Februari 2023

<https://finansial.bisnis.com/read/20211216/90/1478001/ekonomi-hijau-sektor-perbankan-punya-peran-penting> diakses pada 15 Februari 2023

<https://kliklegal.com/upaya-optimalisasi-green-financing-dalam-kebijakan-kredit-perbankan-di-indonesia/> diakses pada 6 Maret 2023

Yuliawati, sumber: <https://katadata.co.id/yuliawati/ekonomi-hijau/61554921a4233/ojk-catat-realisisasi-kredit-hijau-oleh-perbankan-capai-rp-882-triliun> diakses pada 6 Maret 2023

<https://www.bps.go.id/indicator/13/937/1/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html> diakses pada 6 Maret 2023

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://greengrowth.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2018/05/20160510161722.GGGI_Roadmap_Synthesis_Ind_lors_spread.pdf, diakses pada 22 Mei 2023

<https://www.oecd.org/greengrowth/#:~:text=Green%20Growth%20means%20fostering%20economic,which%20our%20well%2Dbeing%20relies> , diakses pada 6 Mei 2023 pukul 15:34

<https://gggi-simtool-demo.herokuapp.com/> , diakses pada 24 Mei 2023

<https://gggi-simtool-demo.herokuapp.com/SimulationDashBoard/regional-outlook> , diakses pada 24 Mei 2023

<https://gggi-simtool-demo.herokuapp.com/SimulationDashBoard/country-profile> , diakses pada 24 Mei 2023

<https://finansial.bisnis.com/read/20221212/90/1607895/empat-bank-jumbo-kucurkan-rp12413-triliun-kredit-berkelanjutan> , diakses pada 26 Mei 2023

Pengertian Ekonomi Hijau: Awal Mula, Tujuan, Prinsip, dan Macamnya”, sumber <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-hijau/> diakses pada 15 Februari 2023

<https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green->

economy#:~:text=A%20green%20economy%20is%20defined,resource%20efficient%20and%20socially%20inclusive , diakses pada 24 Mei 2023

The Role of Development Banks in Promoting Growth and Sustainable Development in the South: Economic Cooperation and Integration among Developing Countries, UNCTAD, December 2016, Sumber online: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Banks#:~:text=Although%20banks%20do%20many%20things,whom%20the%20bank%20lends%20money> , diakses pada 24 Mei 2023

<https://sustainabledevelopment.un.org/document> diakses pada 26 Mei 2023

<https://ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan> , diakses pada 15 Februari 2023

Smith, M.L.R., *Strategic Theory: What it is...and just as importantly, what it isn't*, 2011, sumber online: <https://www.e-ir.info/2011/04/28/strategic-theory-what-it-is%e2%80%a6and-just-as-importantly-what-it-isn%e2%80%99t/> diakses pada 25 Mei 2023

<https://www.unep.org/annualreport/2022/>, diakses pada 15 Februari 2023

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia - Green Growth. <http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Mewujudkan-Pertumbuhan-Ekonomi-Hijau-di-Indonesia-Peta-Jalan-untuk-Kebijakan-Perencanaan-dan-Investasi-VERSI-LENGKAP.pdf> , diakses pada 20 Mei 2023

Green Economy Mendorong Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4024/green-economy-mendorong-terciptanya-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan> , diakses pada 20 Mei 2023

Indonesia.go.id - Strategi Ekonomi Hijau Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi/3973/strategi-ekonomi-hijau-indonesia> diakses pada 20 Mei 2023

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220705/44/1551367/opini-tantangan-dan-peluang-pembiayaan-hijau-di-indonesia> diakses pada 22 Mei 2023

<http://greengrowth.bappenas.go.id/indonesia-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mengukur-transformasi-pembangunan-berkelanjutan> diakses pada 22 Mei 2023

<https://pemulihanhijau.id/2022/08/22/indonesia-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau/> diakses pada 22 Mei 2023

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial> diakses pada 22 Mei 2023

UGM.2011. Ekonomi Hijau, Kebijakan Ekonomi Baru Berbasis Lingkungan. <https://ugm.ac.id/id/3002-ekonomi-hijau-kebijakan-ekonomi-baru-berbasis-lingkungan/> diakses pada 23 Mei 2023

Pengertian dan Fungsi Perbankan - KajianPustaka.com. <https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html>. diakses pada 25 Mei 2023

Pengertian Bank, Jenis-Jenis, dan Fungsinya Bagi Masyarakat - OCBC NISP. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/15/pengertian-bank>. Diakses pada 25 Mei 2023

Lembaga Perbankan: Pengertian, Sejarah, Undang-Undang dan Jenisnya. <https://www.gramedia.com/literasi/lembaga-perbankan/>. Diakses pada 25 Mei 2023

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Ekonomi Hijau: Sektor Perbankan Punya Peran Penting": <https://finansial.bisnis.com/read/20211216/90/1478001/ekonomi-hijau-sektor-perbankan-punya-peran-penting> diakses pada 26 Mei 2023

Sustainable Finance, Kunci Menuju Indonesia yang Lebih Hijau](<https://katadata.co.id/ariemega/finansial/6054c4110d9f4/sustainable-finance-kunci-menuju-indonesia-yang-lebih-hijau>) diakses pada 26 Mei 2023

Taksonomi Hijau Indonesia dan Peran Perbankan dalam Mendukung Green Economy. (<https://swa.co.id/swa/my-article/taksonomi-hijau-indonesia-dan-peran-perbankan-dalam-mendukung-green-economy> diakses pada 26 Mei 2023

Peluang, Tantangan, dan Inisiatif Green Finance di Indonesia (<https://katadata.co.id/green-finance-di-indonesia>) diakses 17 Juni 2023

Indonesia.go.id - Strategi Ekonomi Hijau Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi/3973/strategi-ekonomi-hijau-indonesia> diakses pada 6 Juni 2023

https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_220248/lang-en/index.htm diakses pada 6 Juni 2023

<https://coaction.id/en/green-jobs-pekerjaan-ramah-lingkungan/> diakses pada 6 Juni 2023

<https://www.kompas.com/parapuan/read/532987386/green-job-diprediksi-booming-di-indonesia-tahun-2025-ini-penjelasan-nya> diakses pada 6 Juni 2023

<https://www.oecd.org/investment/green.htm> diakses pada 7 Juni 2023

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/05/140000565/mengenal-apa-itu-green-economy-dan-potensi-penerapannya-di-indonesia> diakses pada 7 Juni 2023

KPBU - Peran APBN sebagai Penggerak Utama dalam Mewujudkan
<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1120-1281/umum/kajian-opini-publik/peran-apbn-sebagai-penggerak-utama-dalam-mewujudkan-infrastruktur-hijau-green-dan-resilient> diakses pada 10 Juni 2023

Praktik Green Financing dalam Implementasi Ekonomi Hijau.
<https://amf.or.id/praktik-green-financing-dalam-implementasi-ekonomi-hijau/> diakses pada 11 Juni 2023


Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia - UISU.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/download/2184/1510> diakses pada 21 Juni 2023





ALUR PIKIR

PENINGKATAN PERAN PERBANKAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN PENERAPAN *GREEN ECONOMY* GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL



DAFTAR TABEL

TABEL I : INDEKS PERTUMBUHAN HIJAU PER *REGION*

<i>Region</i>	2010	2021
Eropa	63,69	66,76
Oceania	52,62	57,84
Amerika	55,79	57,32
Afrika	42,57	48,59
Asia	46,69	48,11

TABEL II : NILAI KREDIT BERKELANJUTAN

Nama Bank	Nilai Kredit Berkelanjutan (Rp. Triliun)	% dari Total Kredit Disalurkan
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	671,1	66,6%
PT Bank Mandiri Tbk	221,1	24,4%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	176,4	28,5%
PT Bank Central Asia Tbk	172,7	25,1%

TABEL III : TARGET GLOBAL PERUBAHAN IKLIM

80%	Jumlah plastik yang mengalir ke laut dapat dikurangi melalui langkah-langkah ekonomi melingkar, termasuk di bawah kesepakatan untuk mengatasi polusi plastik yang mulai dinegosiasikan negara-negara pada tahun 2022.
23	Jumlah target konkrit yang harus dipenuhi pada tahun 2030 di bawah <i>Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework</i> yang baru.
0,5-1°C	Tambahan pemanasan global yang dapat dihindari oleh Protokol Montreal dengan melindungi penyerap karbon dari radiasi ultraviolet

TABEL IV : ANALISIS SWOT


<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi perbankan Indonesia yang sudah mapan 2. Kemampuan akses ke sumber daya finansial 3. Kapasitas keuangan dan pengalaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman 2. Risiko keuangan 3. Keterbatasan pembiayaan
Peluang/ <i>Opportunities</i>	Ancaman/ <i>Threats</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan pasar yang meningkat 2. Inovasi finansial 3. Penyusunan kebijakan Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian regulasi / kebijakan Pemerintah 2. Regulasi dan standar praktik perbankan 3. Perubahan preferensi dan perilaku konsumen

DAFTAR GAMBAR


GAMBAR 1 : MODEL ANALISIS SWOT



GAMBAR 2 : PILAR GREEN ECONOMY INDEX INDONESIA



GAMBAR 3 : PERKEMBANGAN GREEN ECONOMY INDEX INDONESIA PERIODE 2011 s.d. 2022



CURRICULUM VITAE



Nama : Edi Broto Suwarno S.H., L.LM
Tempat/Tgl Lahir : Semarang/02-11-1968
Agama : Islam
Jabatan : Kadep. Pengawasan Pengelolaan
Investasi dan Pasar Modal
Regional
Alamat : Gedung Soemitro
Djojohadikusumo Lantai 6,
Jl. Lap. Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta Pusat 10710
HP: 0812 2185 8689

PENDIDIKAN FORMAL:

1. TK Kanisius Yos Sudarso Semarang, 1976.
2. SD Kanisius Yos Sudarso Semarang, 1982.
3. SMP Negeri 5 Semarang, 1985.
4. SMA Negeri 4 Semarang, 1988.
5. Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Perdata Dagang, 1992.
6. Boston University, USA, School of Law, Post Graduate Program in International Banking and Financial Law, 1999.

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Staf Ekspor Impor, PT. Ritra Cargo Indonesia Cabang Yogyakarta, 1994 – 1995.
2. Kepala Akunting dan Personalia, PT. Ritra Cargo Indonesia Cabang Yogyakarta, 1995 - 1996.
3. Staf Bagian Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum, Bapepam, 1996 – 1997.
4. Staf Bagian Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan Internasional, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Bapepam, 1997-2000.
5. Kepala Sub Bagian Pengawasan Penjamin Emisi Efek, Bagian Bina Perusahaan Efek, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam, 2000 – 2002.
6. Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum Usaha Industri Dasar dan Farmasi, Bagian Usaha Industri Dasar dan Farmasi, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Bapepam, 2002 – 2004.
7. Kepala Sub Bagian Pengawasan Perusahaan Efek I, Bagian Pengawasan Lembaga Efek, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam, 2004 – 2006.
8. Kepala Sub Bagian Pengawasan Perusahaan Efek II, Bagian Pengawasan Lembaga Efek, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam-LK, 2006 – 2011.

9. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi, 2011 – 2013.
10. Kepala Divisi Penetapan Sanksi Transaksi dan Lembaga Efek, Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, OJK, 2013 – 2014.
11. Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, Departemen Pengawasan Pasar Modal I B, OJK, 2014 – 2020.
12. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Departemen Pengawasan Pasar Modal I A, OJK, 2020 – 2023.
13. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, OJK, 2023 – sekarang.

PENUGASAN LUAR NEGERI:

1. Peserta 2nd FIBV Global Conference and Exhibition on Emerging Markets, April 1997, Cancun, Meksiko.
2. Peserta American Language and Culture Program, California State University at Sacramento, Mei 1998, Sacramento, California, Amerika Serikat.
3. Peserta APEC Financial Regulators Training Initiative, Regional Seminar: Supervision of Market Intermediaries, April 2000, ADB Headquarter, Manila, Philipina.
4. Peserta APEC Financial Regulators Training Initiative, Regional Seminar: Demutualization of Stock Exchanges, Agustus 2001, ADB Headquarter, Manila, Philipina.
5. Peserta Training on Financial Markets, Institutions, and Instruments, Technical Cooperation Schemes (TCS) of Colombo Plan Sponsored by Government of India, 1 November 2004 – 28 Januari 2005, Indian Institute of Capital Markets, Vashi, Navi Mumbai, India.
6. Peserta 9th Annual Meeting of Asia Pacific Group on Anti Money Laundering, 3 – 7 Juli 2006, Philippine International Convention Center, Manila, Philipina.
7. Peserta Studi Banding ke Korea Selatan dalam rangka penyusunan RUU Sekuritisasi, 21 – 25 Agustus 2006, Seoul, Korea Selatan.
8. Peserta Studi Banding ke Hong Kong tentang USD Settlement, E-voting, and Risk Management, 11 - 14 Nopember 2007, Hong Kong.
9. Peserta Training tentang American Deposit Receipts (ADR) PT. Telkom – Bank of New York Mellon, 17 – 19 Agustus 2009, New York, Amerika Serikat.
10. Peserta APEC Financial Regulator Training Initiatives, Regional Seminar: Early Warning Tests, 28 – 30 September 2010, Manila, Philipina.
11. Peserta The Capital Market Supervision and Financial Institution Examination Workshop of the 2011 Knowledge Sharing Program with Indonesia, Korea Development Institute (KDI), 14 – 25 Juni 2011, Seoul, Korea Selatan.
12. Peserta ASIC Summer School 2012, Building Resilience in Turbulent Times, 20 – 21 Februari 2012, Hilton Sydney Hotel, Sydney, Australia.
13. Peserta Knowledge Sharing Meeting with ASIC, 22 – 24 Februari 2012, ASIC Sydney Office, Australia.
14. Peserta ASEAN Capital Market Forum (ACMF) Working Group Meeting, Monetary Authority Singapore (MAS) Office, 31 Mei – 1 Juni 2012, Singapura.

15. Peserta ASEAN Capital Market Forum (ACMF) Working Group Meeting, SEC Thailand Office, 6 – 7 September 2012, Bangkok, Thailand.
16. Peserta ASEAN Capital Market Forum (ACMF) Working Group Meeting, Suruhanjaya Sekuriti Office, 12 – 13 Desember 2012, Kuala Lumpur, Malaysia.
17. Peserta Annual International Institute for Securities Enforcement and Market Oversight Training, US SEC Headquarters, 5 – 9 Nopember 2012, Washington DC, Amerika Serikat.
18. Peserta ASEAN Capital Market Forum (ACMF) Working Group Meeting, Monetary Authority Singapore (MAS) Office, 29 – 31 Januari 2013, Singapura.
19. Peserta IOSCO APRC Seminar Training Program 2013: Corporate Governance Issues Related to Securities Firms and Sanctions for Market Abuse, Mercure Hotel Auckland, 11 – 12 Maret 2013, Auckland, Selandia Baru.
20. Peserta ASIC Annual Forum 2014, 22 – 26 Maret 2014, Sydney, Australia,
21. Peserta Enforcement Directors Meeting and Meeting of the IOSCO Asia-Pacific Regional Committee, Mita Kaigisho, 10 – 11 Maret 2015, Tokyo, Jepang.
22. Peserta Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) Kelompok Negara Laos, Program PPRA XLV Lemhannas RI, 19 – 23 Juli 2023, Vientiane, Laos.



Jakarta, Agustus 2023
Edi Broto Suwarno, S.H., L.LM